



**RANCANGAN AKHIR**  
**RENSTRA**  
**(RENCANA STRATEGIS)**

**INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN PASER**

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser  
Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2  
Tana Paser Kode Pos 76251  
Email: [inspektorat.paser@gmail.com](mailto:inspektorat.paser@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara strategis, Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, serta menjadi komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi “PASER TUNTAS (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, Sejahtera)” yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Paser.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja yang akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama lima tahun ke depan. Arah strategis yang diusung adalah transformasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dari yang semula berparadigma watchdog menjadi mitra strategis yang profesional dan konsultatif. Fokus utamanya adalah pada “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern” sebagai prasyarat untuk dapat mengawal dan menjamin mutu tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya tim penyusun internal dan Bappedalitbang Kabupaten Paser, yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan arahnya dalam proses penyusunan dokumen ini. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan yang jelas dan memotivasi seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah untuk bekerja lebih profesional, terarah, dan terukur.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kabupaten Paser.

Tana Paser, 19 September 2025

Inspektur Daerah Kabupaten Paser



**Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP**

NIP. 19720126 199703 2 002

# KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBAR PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	8
2.1.1 Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	18
2.3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	19
2.3.2 Capaian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	29
2.3.3 Inovasi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	32
2.3.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	34
2.3.5 Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	36
2.3.6 Kerja Sama yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	38
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	38
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	39

2.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.6	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
2.7	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
2.7.1	Telaahan Renstra BPKP.....	49
2.7.2	Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur....	50
2.7.3	Telaahan Renstra Kementerian PANRB .....	51
2.8	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD....	54
2.9	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	57
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>60</b>
3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan .....	60
3.1.1	Tujuan.....	61
3.1.2	Sasaran .....	61
3.2	Strategi Dan Arah Kebijakan .....	69
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA</b>	
	<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>73</b>
4.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	88
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>TABEL 2.1</b> Kondisi SDM Inspektorat Daerah Kab. Paser Per Juni Tahun 2025..	17
<b>TABEL 2.2</b> Kondisi Sumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Paser Per Juni Tahun 2025.....	18
<b>TABEL 2.3</b> Pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pada RENSTRA Tahun 2021-2026.....	20
<b>TABEL 2.4</b> Pencapaian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pada RENSTRA Tahun 2021-2026.....	20
<b>TABEL 2.5</b> Pencapaian hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) .....	22
<b>TABEL 2.6</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pada RENSTRA Tahun 2021- 2026 .....	30
<b>TABEL 2.7</b> Pemetaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.....	41
<b>TABEL 2.8</b> Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH .....	48
<b>TABEL 2.9</b> Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.....	50
<b>TABEL 2.10</b> Telaah Renstra Kementerian PANRB .....	53
<b>TABEL 2.11</b> Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	55
<b>TABEL 2.12</b> Isu Strategis Perangkat Daerah .....	59
<b>TABEL 3.1</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	67
<b>TABEL 3.2</b> Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.....	71
<b>TABEL 4.1</b> Rencana Target Program, Kegiatan, subkegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 .....	75
<b>TABEL 4.2</b> Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.....	89
<b>TABEL 4.3</b> Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	89
<b>TABEL 4.4</b> Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Program Prioritas PASER TUNTAS .....	90
<b>TABEL 4.5</b> Pemerataan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Program Prioritas PASER TUNTAS.....	90

# DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>GAMBAR 1.1</b> Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah .....	2
<b>GAMBAR 2.1</b> Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	9
<b>GAMBAR 2.2</b> Pencapaian Rekomendasi Eksternal (BPK) Yang Ditindaklanjuti ....	21
<b>GAMBAR 2.3</b> Pencapaian Rekomendasi Internal (APIP) Yang Ditindaklanjuti .....	21
<b>GAMBAR 2.4</b> Pemetaan Analisis Permasalahan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	22
<b>GAMBAR 3.1</b> Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.....	63
<b>GAMBAR 3.2</b> Pemetaan Intervensi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah unsur pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas utama membantu Bupati dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik demi mendukung Visi “PASER TUNTAS”. Secara fungsional, Inspektorat melaksanakan pengawasan internal melalui audit, revidi, dan evaluasi atas kinerja dan keuangan, serta memberikan layanan konsultasi dan mengawal program strategis prioritas seperti reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Untuk periode 2025-2029, Inspektorat berfokus pada transformasi peran dari watchdog menjadi mitra strategis yang profesional dan konsultatif guna meningkatkan kualitas pengawasannya.

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.


Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Kabupaten Paser dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1**

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah



Sumber: UU SPPN, 2005

RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran.

Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029; Lembaran negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 14)
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 14);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5);
- 19) Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser; dan
- 20) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... (sesuaikan dengan Perbup Renstra PD) tentang Rencana Strategis Dinas/Badan ..... Kabupaten Paser.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder bidang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah:

- 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
- 2) Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser khususnya bidang Bidang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029;
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
- 4) Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

#### **BAB 3 TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029.

#### **BAB 4 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

#### **BAB 5 PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBAR PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Pembentukan dan susunan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui Perda Nomor 6 Tahun 2024 menetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai Inspektorat Tipe A.


Sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut, ketentuan yang lebih rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja setiap perangkat daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup). Oleh karena itu, Perbup menjadi dokumen teknis yang menjabarkan secara operasional amanat dari Perda.

Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, tugas pokok dari Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, uraian tugas jabatan struktural Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum; dan
  2. Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu I membawahkan Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II membawahkan Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III membawahkan Jabatan Fungsional;
- f. Inspektur Pembantu Khusus membawahkan Jabatan Fungsional.

Berdasarkan kedudukannya, maka setiap jabatan mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Inspektur**

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
  - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana strategis Inspektorat berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
  - b. Pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja Inspektorat berdasarkan rencana strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
  - c. Perumusan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Menyusun perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Inspektorat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Inspektorat Daerah;
- f. Pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. Perencanaan program dan kegiatan sekretariat Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- i. Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
- j. Pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- k. Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
- l. Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
- m. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- n. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- o. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- p. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang Keuangan;
- q. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Daerah;
- r. Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah;
- s. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat Daerah;
- t. Fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah.
- u. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Inspektorat Daerah;
- w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- x. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah;
- z. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Daerah;
- aa. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan.
- bb. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Inspektorat Daerah;
- cc. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- ee. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

**Subbagian Umum**

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Inspektorat Daerah;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;

- e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusun standar operasional prosedur (SOP) Inspektorat Daerah;
- j. Mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Inspektorat Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- k. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah.
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Inspektur Pembantu**

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu yang terdiri atas:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III; dan
- d. Inspektur Pembantu Khusus.

Berdasarkan kedudukannya, maka jabatan di atas mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut :

- (1) Inspektur Pembantu I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu I,II dan III menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. Pelaksanaan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan mengatur pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional;
  - e. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - f. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - g. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja;
  - h. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
  - i. Pelaksanaan Pengawasan Desa;
  - j. Pelaksanaan Kerjasama Pengawasan Internal ;
  - k. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
  - l. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
  - m. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
  - n. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
  - o. Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan;
  - q. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I, II dan III sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - r. Pelaksanaan penilaian pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku

dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- s. Pemberian sarana dan pertimbangan teknis kepada inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan; dan
  - t. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
  - c. Pelaksanaan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan mengatur pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka pencegahan dan investigasi;
  - d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan investigasi pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional;
  - e. Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - f. Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
  - g. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - h. Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
  - i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan adminitrasi pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
  - j. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Khusus sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - k. Pelaksanaan penilaian menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - l. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambil kebijakan dibidang

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi; dan

- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Jabatan Fungsional**

Jabatan diatas mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Jabatan fungsional berkedudukan pada Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

### A. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sejumlah 76 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Tidak Tetap dengan perjanjian (PTT).

**Tabel 2.1**

Kondisi SDM Inspektorat Daerah Kab. Paser Per Juni Tahun 2025

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan						Pendidikan				
		Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	P3K	PTT	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1.	Inspektur Daerah	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Inspektur Pembantu	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
4.	Kasubbag	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Auditor	15	14	8	20	1	-	-	-	-	-	2	27	-
6.	P2UPD	12	9	6	15	-	-	-	-	-	-	-	9	12
7.	JF Perencana	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8.	JF Pranata Komputer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9.	Fungsional Umum	11	4	-	3	4	-	8	-	-	4	-	3	-
10.	Pegawai Tidak Tetap	0	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-	6	-
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>		<b>76</b>						<b>76</b>				

Sumber: Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Struktur organisasi Inspektorat Daerah dipimpin oleh 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) sebagai Inspektur, dan dibantu oleh 5 (lima) orang Pejabat Administrator (Eselon III) yang terdiri dari Sekretaris dan empat Inspektur Pembantu. Kekuatan utama dari komposisi SDM ini adalah semakin dominannya jumlah Jabatan Fungsional, yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Jumlah ini menegaskan orientasi organisasi yang sangat kuat pada keahlian teknis pengawasan. Jabatan Fungsional ini terbagi menjadi:

- 34 (tiga puluh empat) orang Auditor, yang merupakan tulang punggung utama dalam pelaksanaan audit.
- 17 (tujuh belas) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Lainnya.

Jumlah ini didukung oleh 17 (tujuh belas) orang pada Jabatan Pelaksana/Staf yang memberikan dukungan teknis dan administratif.

Secara keseluruhan, data SDM terbaru ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki fondasi sumber daya manusia yang lebih besar dan kuat, terutama pada kelompok jabatan fungsional yang menjadi motor penggerak utama kegiatan pengawasan.

**B. Sumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana**

Sumberdaya aset/sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, adalah sebagaimana tabel Neraca Saldo Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

Kondisi Sumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Paser Per Juni Tahun 2025

No	Uraian	Unit
1	Peralatan & Mesin	285 Unit
	a. Alat Angkutan	7 Unit
	b. Komputer	117 Unit
	c. Alat Bengkel & Alat Ukur	-
	d. Alat Pertanian	-
	e. Alat Kantor & Rumah Tangga	151 Unit
	f. Alat studio, komunikasi dan pemancar	10 Unit
	g. Alat Laboraturium	-
	h. Alat Persenjataan	-

Sumber: Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

**2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER**

Sub-bab ini menyajikan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser selama periode Renstra 2021-2026, dengan data realisasi yang mencakup kurun waktu 2022 hingga 2024. Kinerja tersebut diukur berdasarkan serangkaian indikator tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

Rincian perbandingan antara target dan realisasi untuk setiap indikator disajikan secara transparan dalam tabel di bawah ini. Tujuan dari evaluasi capaian ini adalah untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan, mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, serta memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat yang ada. Hasil analisis ini akan menjadi landasan fundamental dalam merumuskan permasalahan dan potensi pelayanan yang akan menjadi fokus utama pada periode Renstra 2025-2029.

### **2.3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Pada sub-bab ini disajikan rincian capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser selama kurun waktu 2022 hingga 2024. Data capaian disajikan dalam bentuk tabel yang membandingkan antara Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan Realisasi Kinerja yang berhasil dicapai setiap tahunnya. Untuk mempermudah analisis, disajikan pula Rasio Capaian ( $\text{Realisasi} \div \text{Target}$ ) yang menunjukkan tingkat pencapaian atas setiap indikator. Rincian capaian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

## Pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pada RENSTRA Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Targer Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	T: Indeks Survey Penilaian Integritas				71	71,25	71,5	71,75	72	70,17	71,51	74	-	-	0,99	1,00	1,03	-	-
2	S: Tingkat Maturitas SPIP		✓		Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.008)	Level 3 (3.309)	Level 3 (3.432)	-	-	1,00	1,10	1,14	-	-
3	S: Tingkat Kapabilitas APIP		✓		Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
4	S: Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat			TPB 16 SDG'S	B (65)	B (68)	B (70)	BB (70,5)	BB (71)	B (68,85)	B (67,89)	-	-	-	1,06	1,00	-	-	-

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Tahun 2024 (Diolah)

**Tabel 2.4**


## Pencapaian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pada RENSTRA Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Targer Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko				3.04	3.50	3.70	3.90	4.00	2.84	3.20	3.51	-	-	0,93	0,91	0,95	-	-
2	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB				70%	75%	80%	85%	90%	26,60%	31,70%	39,02%	-	-	0,38	0,42	0,49	-	-
3	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B				70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Tahun 2024 (Diolah)

**Gambar 2.2**


Pencapaian Rekomendasi Eksternal (BPK) Yang Ditindaklanjuti



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Tahun 2024 (Diolah)

**Gambar 2.3**

Pencapaian Rekomendasi Internal (APIP) Yang Ditindaklanjuti



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Tahun 2024 (Diolah)

**Tabel 2.5**

Pencapaian hasil *Monitoring Center for Prevention (MCP)*

URAIAN	TAHUN				KETERANGAN
	2021	2022	2023	2024	
INDEKS MCP	67,42	74,64	88,06	90,35	Nilai 8 area intervensi MCP KPK 2024 adalah: <ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan: 98</li><li>• Penganggaran: 94</li><li>• Pengadaan barang dan jasa: 88</li><li>• Pelayanan publik: 88</li><li>• Pengawasan APIP: 90</li><li>• Manajemen ASN: 90</li><li>• Pengelolaan barang milik daerah: 88</li><li>• Optimalisasi pajak: 87</li></ul>

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Tahun 2024 (Diolah)

**Gambar 2.4**

Pencapaian Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, yang berhasil membawa RSUD Panglima Sebaya Mendapatkan Predikat WBK



## **A. Analisis Kesenjangan (Gap) Pelayanan**

Analisis kesenjangan pelayanan menunjukkan perbedaan antara target yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Berdasarkan data, terdapat dua area kesenjangan yang paling signifikan dan strategis. Penting untuk dipahami bahwa kedua kesenjangan ini terjadi pada indikator yang sifatnya mengukur dampak sistemik. Keberhasilannya tidak berada dalam kendali penuh Inspektorat Daerah, melainkan sangat bergantung pada peran aktif dan kapasitas Perangkat Daerah lain.

Perlu ditekankan bahwa implementasi SAKIP dan Manajemen Risiko (MR) bukanlah tanggung jawab tunggal Inspektorat Daerah. Peran Inspektorat adalah sebagai evaluator, pembina, dan fasilitator, sementara tanggung jawab utama untuk melaksanakan (*eksekutor*) berada pada masing-masing Perangkat Daerah.

### **a) Kesenjangan Dampak Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).**

Ini adalah kesenjangan terbesar dan paling krusial. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB menunjukkan gap yang sangat besar. Pada tahun 2024, dari target ambisius 80%, realisasinya hanya 39,02%. Kesenjangan ini secara fundamental menunjukkan bahwa kegagalan mencapai target ini tidak semata-mata mencerminkan kinerja Inspektorat, melainkan lebih merupakan cerminan dari tantangan kolektif di tingkat pemerintah daerah. Faktor-faktor penghambat dari sisi Perangkat Daerah meliputi:

#### **1. Kapasitas dan Pemahaman PD yang Bervariasi.**

Tingkat pemahaman dan kemampuan teknis tim di setiap Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja yang berkualitas masih belum merata.

#### **2. Komitmen Pimpinan di PD.**

Implementasi SAKIP yang substantif memerlukan komitmen kuat dari Kepala Perangkat Daerah untuk menjadikan kinerja sebagai budaya, bukan sekadar pemenuhan dokumen. Tingkat komitmen ini bervariasi antar instansi.

#### **3. Dinamika Internal PD.**

Perubahan personil, keterbatasan sumber daya, dan prioritas lain di internal Perangkat Daerah seringkali menjadi kendala dalam menjaga konsistensi dan fokus pada perbaikan SAKIP.

b) Kesenjangan Implementasi Manajemen Risiko.

Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko secara konsisten tidak mencapai target selama tiga tahun berturut-turut, dengan rasio capaian di bawah 1 (terakhir 0,95 pada tahun 2024).

Sama halnya dengan SAKIP, pembudayaan manajemen risiko adalah tanggung jawab setiap Perangkat Daerah. Peran Inspektorat adalah sebagai motor penggerak dan pembina. Kesenjangan yang terjadi menunjukkan bahwa:

1. Manajemen Risiko Belum Menjadi Kebutuhan. Banyak Perangkat Daerah yang masih memandang manajemen risiko sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai alat strategis yang membantu mereka mencapai tujuan dan mengamankan program dari potensi kegagalan.
2. Keterbatasan Sumber Daya untuk Mengelola Risiko. Perangkat Daerah terkadang belum memiliki unit atau personil dengan kompetensi khusus untuk secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko pada program/kegiatan/Subkegiatan mereka.

Dengan demikian, kedua kesenjangan ini menegaskan bahwa strategi Inspektorat ke depan tidak cukup hanya dengan meningkatkan kualitas evaluasinya, tetapi harus lebih fokus pada peningkatan efektivitas metode pembinaan, asistensi, dan advokasi untuk mendorong peningkatan kapasitas dan komitmen di seluruh Perangkat Daerah.

## **B. Pelayanan yang Mencapai Target & Faktor Keberhasilan**

Selama periode 2022-2024, Inspektorat Daerah berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik dan bahkan melampaui target pada sebagian besar indikator strategisnya. Keberhasilan ini mencerminkan penguatan signifikan pada berbagai aspek pelayanan, yang dapat dikelompokkan ke dalam empat area utama sebagai berikut:

1. Penguatan Fondasi Kapasitas Internal.

Kinerja paling menonjol terlihat pada indikator-indikator yang mengukur kekuatan internal organisasi, yang menjadi modal dasar dalam menjalankan seluruh fungsi pengawasan.

- a. Tingkat Maturitas SPIP secara konsisten melampaui target Level 3 dengan peningkatan skor yang luar biasa dari tahun ke tahun, mencapai Rasio Capaian 1,14 pada tahun 2024.
- b. Tingkat Kapabilitas APIP stabil mencapai target Level 3 setiap tahun, menunjukkan profesionalisme dan kapasitas yang terjaga sesuai standar nasional.

- c. Nilai Evaluasi SAKIP Internal berhasil melampaui target pada tahun 2022 (Rasio Capaian 1,06) dan memenuhi target pada tahun 2023, menunjukkan akuntabilitas internal organisasi yang baik.
2. Peningkatan Integritas dan Kredibilitas.  
Inspektorat berhasil menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam mengawal integritas pemerintah daerah, yang dibuktikan dengan capaian-capaian nyata dan terukur.
    - a. Indeks Penilaian Integritas (SPI): Setelah sedikit di bawah target pada 2022, kinerja berhasil ditingkatkan hingga melampaui target pada tahun 2023 dan 2024, dengan lompatan signifikan pada tahun 2024 (Rasio Capaian 1,03).
    - b. Monitoring Center for Prevention (MCP): Menunjukkan tren peningkatan skor yang sangat pesat dan impresif, dari 74,64 pada tahun 2022 menjadi 90,35 pada tahun 2024.
    - c. Pendampingan Zona Integritas (ZI): Membuahkan hasil konkret dengan keberhasilan membawa RSUD Panglima Sebaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
  3. Peningkatan Efektivitas Hasil Pengawasan  
Efektivitas sebuah lembaga pengawas diukur dari seberapa besar rekomendasi yang diberikannya ditindaklanjuti. Dalam hal ini, terdapat peningkatan yang sangat signifikan.
    - a. Tindak Lanjut Temuan Eksternal (BPK): Tingkat penyelesaian secara konsisten sangat tinggi, berada di level di atas 90% setiap tahunnya.
    - b. Tindak Lanjut Temuan Internal (APIP): Menunjukkan lonjakan kinerja yang drastis dan menjadi titik balik, dari 51,60% pada tahun 2023 melonjak menjadi 70,57% pada tahun 2024.
  4. Pengawasan Reformasi Birokrasi (RB) yang Efektif  
Inspektorat juga menunjukkan keberhasilan dalam perannya sebagai evaluator pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah.
    - a. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi RB dengan peringkat minimal B: Target pada indikator ini selalu tercapai 100% (Rasio Capaian 1,00) setiap tahunnya dari 2022 hingga 2024.

keberhasilan di atas didorong oleh beberapa faktor kunci yang saling mendukung Keberhasilan yaitu:

1. Komitmen Pimpinan dan Fokus pada Prioritas Nasional.  
Capaian tinggi pada SPI, MCP, dan tindak lanjut BPK menunjukkan adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah yang selaras dengan

agenda prioritas nasional (KPK). Hal ini memberikan mandat yang kuat bagi Inspektorat untuk melakukan koordinasi, penekanan, dan alokasi sumber daya pada area-area tersebut, sehingga hasilnya bisa maksimal.

2. **Kematangan Sistem dan Proses Internal.**

Keberhasilan pada indikator Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan SAKIP Internal membuktikan bahwa Inspektorat memiliki sistem, metode kerja, dan kapasitas SDM yang solid sebagai fondasi. Proses bisnis internal yang sudah matang dan terstandarisasi memungkinkan Inspektorat untuk menjalankan tugas-tugas fundamentalnya secara konsisten dan berkualitas.

3. **Pendekatan Pembinaan yang Intensif dan Terfokus.**

Keberhasilan pendampingan Zona Integritas pada RSUD Panglima Sebaya menjadi bukti nyata bahwa ketika Inspektorat menerapkan model pembinaan yang intensif, terfokus pada satu unit kerja, dan bersifat konsultatif, hasilnya bisa sangat efektif. Pendekatan ini mengubah paradigma dari sekadar mengevaluasi menjadi benar-benar mendampingi hingga berhasil.

4. **Transformasi Internal dan Peningkatan Kualitas Rekomendasi.**

Lonjakan signifikan pada tindak lanjut temuan APIP merupakan buah dari transformasi internal. Ini menandakan bahwa kualitas rekomendasi yang diberikan semakin baik, solutif, dan relevan, sehingga tingkat penerimaan dari Perangkat Daerah lain meningkat. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa peran konsultatif Inspektorat mulai berjalan lebih efektif.

### **C. Pelayanan yang Belum Mencapai Target & Faktor Penghambat**

Meskipun sebagian besar kinerja menunjukkan hasil yang positif, Capaian kinerja juga mengidentifikasi adanya dua area pelayanan strategis yang secara konsisten belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kedua area ini memiliki benang merah yang sama, keberhasilannya sangat bergantung pada perubahan sistemik dan kapasitas di luar kendali langsung Inspektorat Daerah.

1. **Implementasi Manajemen Risiko yang Belum Optimal.**

Layanan pembinaan dan pengawalan untuk penerapan manajemen risiko di tingkat pemerintah daerah masih menjadi tantangan utama. Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko secara konsisten tidak mencapai target selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun skornya terus membaik dari 2,84 (2022) menjadi 3,51 (2024), namun selalu berada di bawah target yang ditetapkan, dengan rasio capaian terakhir hanya 0,95.

2. Kesenjangan Dampak pada Kualitas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Ini adalah tantangan paling signifikan yang dihadapi, di mana terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara harapan dan realita. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar. Dari target 70% di tahun 2022, realisasinya hanya 26,60%, dan pola ini berlanjut hingga 2024 (target 80%, realisasi hanya 39,02%).

Kegagalan dalam mencapai target pada kedua area pelayanan di atas tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh serangkaian faktor penghambat yang kompleks dan saling terkait, terutama yang bersumber dari eksternal Inspektorat.

1. Manajemen Risiko Belum Menjadi Budaya.

Faktor penghambat utama adalah Manajemen Risiko belum menjadi budaya atau kebutuhan bagi sebagian besar Perangkat Daerah. Hal ini seringkali masih dipandang sebagai beban administratif, bukan sebagai alat strategis untuk mengamankan pencapaian tujuan dan program dari potensi kegagalan.

2. Keterbatasan Kapasitas di Perangkat Daerah.

Beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi khusus untuk secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko pada program/kegiatan/sub kegiatan mereka.

3. Tantangan Sistemik dan Lintas Sektor pada SAKIP.

Kegagalan pencapaian target SAKIP bukanlah murni cerminan kinerja Inspektorat, melainkan masalah sistemik di tingkat pemerintah daerah. SAKIP menuntut perubahan budaya kerja, pola pikir, dan kualitas perencanaan di seluruh Perangkat Daerah, yang merupakan tantangan jangka panjang yang kompleks.

4. Kapasitas dan Komitmen Perangkat Daerah yang Bervariasi.

Keberhasilan indikator SAKIP sepenuhnya bergantung pada kapasitas dan komitmen dari masing-masing Perangkat Daerah. Tingkat pemahaman tim SAKIP, dukungan pimpinan, dan dinamika internal di setiap instansi sangat bervariasi, sehingga menjadi penghambat utama dalam mencapai target secara seragam.

5. Peran Konsultatif yang Belum Merata Dampaknya.

Meskipun Inspektorat telah bertransformasi, peran konsultatifnya untuk secara efektif membimbing seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun SAKIP yang berkualitas secara substantif (bukan hanya administratif) masih menghadapi tantangan skalabilitas dan efektivitas.

#### **D. Potensi dan Permasalahan Pelayanan**

Di balik tantangan yang dihadapi, analisis terhadap kinerja periode sebelumnya juga secara jelas mengidentifikasi berbagai keberhasilan dan kekuatan fundamental yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah. Capaian-capaian positif ini bukan hanya sekadar prestasi masa lalu, melainkan telah menjadi modal dan fondasi yang sangat kuat untuk pengembangan pelayanan di masa mendatang. Bagian ini akan menguraikan berbagai potensi pelayanan yang dapat dikapitalisasi dan dioptimalkan dalam periode Renstra 2025-2029, yang bersumber dari kredibilitas yang telah terbangun, model keberhasilan yang terbukti, serta momentum perbaikan yang telah tercipta, adapun potensi pelayanan antara lain:

- 1) Kredibilitas Tinggi sebagai Agen Perubahan. Rentetan keberhasilan (peningkatan SPIP, MCP, SPI, dan khususnya WBK RSUD) memberikan kredibilitas yang sangat tinggi bagi Inspektorat. Ini adalah potensi terbesar untuk lebih didengar dan diikuti saat memberikan pembinaan di masa depan.
- 2) Model Pembinaan WBK yang Dapat Direplikasi. Keberhasilan pendampingan ZI pada RSUD Panglima Sebaya adalah sebuah prototipe atau model sukses yang bisa "dijual" dan direplikasi. Potensinya adalah menerapkan pola pendampingan intensif serupa untuk program strategis lain, misalnya memilih 5 PD prioritas untuk didampingi secara khusus dalam perbaikan SAKIP.
- 3) Momentum Perbaikan yang Terbukti: Data tindak lanjut temuan APIP yang melonjak dari 51,60% (2023) menjadi 70,57% (2024) menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki potensi untuk melakukan akselerasi dan perbaikan internal yang cepat jika ada fokus dan strategi yang tepat.

Untuk dapat menyusun rencana strategis yang relevan dan solutif, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap tantangan dan kesenjangan pelayanan yang masih ada. Bagian ini akan memaparkan permasalahan-permasalahan utama yang teridentifikasi dari hasil analisis capaian kinerja. Permasalahan ini tidak dilihat sebagai kegagalan, melainkan sebagai area strategis yang memerlukan fokus perhatian dan intervensi perbaikan pada periode perencanaan ke depan. Pemahaman yang komprehensif terhadap akar permasalahan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan program yang lebih tepat sasaran, adapun permasalahan pelayanan antara lain:

- 1) Kesenjangan dampak sistemik (*Systemic Impact Gap*), Ini adalah permasalahan paling fundamental. Terdapat kesenjangan yang jelas

antara kapasitas internal Inspektorat yang sangat tinggi dengan dampaknya terhadap peningkatan kinerja sistemik di seluruh Pemda (khususnya SAKIP dan Manajemen Risiko).

- 2) Tantangan skalabilitas, model pendampingan intensif yang berhasil pada satu unit kerja (RSUD) menghadapi permasalahan skalabilitas. Bagaimana cara mereplikasi keberhasilan tersebut ke puluhan Perangkat Daerah lain secara simultan dengan sumber daya yang terbatas.
- 3) Layanan yang belum mengubah perilaku, permasalahan mendasarnya adalah layanan evaluasi dan asistensi yang diberikan saat ini tampaknya lebih banyak menghasilkan pemenuhan administratif daripada perubahan perilaku dan budaya kerja yang sesungguhnya di Perangkat Daerah, yang menjadi kunci keberhasilan SAKIP dan Manajemen Risiko.

### **2.3.2 Capaian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Setelah menjabarkan capaian kinerja pada bagian sebelumnya, analisis dilanjutkan dengan menelaah aspek pendanaan yang menjadi fondasi operasional. Ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang efektif adalah prasyarat utama untuk dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sub-bab ini menyajikan data realisasi anggaran Inspektorat Daerah untuk melihat tingkat penyerapan serta keselarasan antara alokasi pendanaan dengan kebutuhan pelayanan. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja selama periode berjalan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.6**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pada RENSTRA Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.728.953.000	3.946.354.000	6.210.181.300	3.528.970.615	3.812.543.018	4.907.764.827	0,95	0,97	0,79	34,51	22,40
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	188.500.000	177.998.950	1.655.184.700	180.330.000	158.920.000	559.493.746	0,96	0,89	0,34	409,37	114,16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.977.999.010	16.556.109.409	21.799.882.262	11.292.861.855	16.556.109.409	20.463.598.605	0,87	1,00	0,94	43,41	58,41

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Tahun 2024 (diolah)

Kinerja penyerapan anggaran, yang diukur melalui rasio antara realisasi dan anggaran, dapat dinilai sebagai berikut:

- a. Tahun 2022 kinerja dapat dikatakan cukup baik. Dua dari tiga program memiliki rasio di atas 0,95, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan (0,95) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (0,96). Namun, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki rasio yang sedikit lebih rendah (0,87).
- b. Tahun 2023 kinerja pada tahun ini sangat baik. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai realisasi sempurna dengan rasio 1,00. Program Penyelenggaraan Pengawasan juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rasio 0,97. Hanya Program Perumusan Kebijakan yang sedikit lebih rendah dengan rasio 0,89.
- c. Tahun 2024 kinerja pada tahun ini menunjukkan tantangan yang signifikan dan dapat dikatakan kurang baik, terutama pada satu program. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memiliki rasio yang sangat rendah yaitu 0,34. Program Penyelenggaraan Pengawasan juga mengalami penurunan menjadi 0,79. Hanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mempertahankan kinerja baik dengan rasio 0,94.

Terdapat beberapa faktor yang seringkali mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Penganggaran.  
Salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam realisasi anggaran di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah ketika suatu program atau kegiatan baru mendapatkan alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Meskipun bertujuan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan, alokasi pada APBD-P seringkali justru menciptakan tantangan serius dalam pelaksanaannya. Penghambat ini terjadi terutama karena waktu pelaksanaan yang pendek. Secara umum, APBD-P disahkan pada semester kedua sekitar bulan September atau Oktober. Akibatnya, kegiatan yang didanai harus melalui seluruh siklus mulai dari persiapan administrasi, pelaksanaan, hingga pelaporan dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu hanya 3-4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM).  
Jabatan baru hasil impasing, yaitu Analis Kebijakan yang memiliki tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan mengalami kekosongan dan belum terdapat pengganti. Akibatnya, terjadi sebuah

kekosongan kepemimpinan dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan, tidak ada jabatan yang secara resmi memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengawal proses keuangan secara penuh. Dalam kondisi kekosongan jabatan ini, untuk menjaga agar operasional tetap berjalan, Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang sangat teknis dan detail kemudian dirangkap oleh pejabat lain, dalam praktiknya, pejabat yang seringkali ditunjuk untuk merangkap tugas ini adalah Kasubbag Umum, rangkap jabatan ini menimbulkan masalah baru yaitu, beban ganda yang dimana harus mengerjakan tugas utamanya (umum, SDM, aset) ditambah dengan tugas penatausahaan keuangan yang rumit dan menyita waktu. Kombinasi dari kekosongan dan rangkap jabatan ini secara langsung mempengaruhi alur realisasi anggaran.

### 2.3.3 Inovasi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Dalam rangka menjawab tantangan tata kelola yang dinamis dan meningkatkan kualitas pelayanan, Inspektorat Daerah telah mengembangkan serangkaian inovasi yang berpusat pada pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi ini dirancang dengan dua tujuan strategis: pertama, untuk merevolusi dan meningkatkan efisiensi proses kerja internal; dan kedua, untuk memperkuat peran konsultatif dan fungsi pengawasan publik secara eksternal.

Melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi, Inspektorat Daerah berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem pengawasan digital yang modern, transparan, dan responsif. Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk memastikan Inspektorat Daerah tetap relevan dan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berikut adalah rincian inovasi unggulan yang telah dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut:

- A. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser (Simwasda) Kab. Paser.



Simwasda merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendigitalisasi dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Aplikasi ini mencakup beberapa modul utama, mulai dari tahap perencanaan pengawasan (input PKPT), pelaksanaan audit, hingga pelaporan hasil pengawasan (LHP). Namun, fitur unggulannya adalah modul pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) secara online. Melalui modul ini, Perangkat Daerah (auditi) dapat mengunggah bukti tindak lanjut secara langsung, dan tim Inspektorat dapat melakukan verifikasi dan memberikan status penyelesaian secara transparan dan terdokumentasi. Implementasi Simwasda telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas proses pengawasan. Dengan adanya sistem ini, pemantauan tindak lanjut yang sebelumnya bersifat manual menjadi lebih cepat dan terukur, yang berkontribusi langsung pada lonjakan persentase penyelesaian rekomendasi APIP. Inovasi ini menjadi tulang punggung dalam upaya transformasi digital dan merupakan langkah konkret untuk mewujudkan kualitas pengawasan internal yang lebih profesional, modern, dan berbasis data.

#### B. E-Konsultasi Pemerintah Kabupaten Paser.



E-Konsultasi adalah sebuah platform digital yang berfungsi sebagai "klinik pengawasan" online. Inovasi ini menyediakan kanal resmi bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk melakukan konsultasi secara daring mengenai berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan. Layanan ini mencakup konsultasi terkait akuntabilitas kinerja (SAKIP), pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen risiko, serta implementasi sistem pengendalian intern.

### C. E- Pengaduan (Whistleblowing System)



E-Pengaduan adalah sistem pelaporan pengaduan masyarakat (whistleblowing system) yang aman dan terpercaya. Platform ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) internal untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, atau kualitas pelayanan publik yang buruk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

#### 2.3.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser bersifat multi-dimensi, tidak hanya mencakup entitas yang diawasi, tetapi juga pimpinan daerah sebagai pengguna utama hasil pengawasan dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Pemahaman terhadap kelompok sasaran ini penting untuk mengarahkan layanan pengawasan agar tepat sasaran dan memberikan nilai tambah yang maksimal. Secara umum, kelompok sasaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### A. Sasaran Utama (Penerima Layanan Langsung)

Ini adalah kelompok yang menjadi objek langsung dari kegiatan inti pengawasan, pembinaan, dan konsultasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Interaksi dengan kelompok ini bersifat rutin dan operasional.

##### 1) Perangkat Daerah.

Meliputi seluruh dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Mereka menerima layanan utama berupa audit kinerja dan keuangan, reviu laporan (SAKIP & Laporan Keuangan), evaluasi program, serta pendampingan intensif untuk perbaikan tata kelola seperti implementasi SPIP, Manajemen Risiko, dan Pembangunan Zona Integritas.

2) Pemerintah Desa.

Seluruh pemerintah desa di wilayah Kabupaten Paser menjadi sasaran pengawasan, revidi, dan bimbingan teknis, khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa.

3) BUMD dan BLUD.

Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah juga merupakan sasaran layanan audit, baik audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu, serta dapat meminta layanan konsultasi untuk perbaikan tata kelola internal mereka.

### **B. Sasaran Sekunder (Pengguna Informasi Strategis)**

Ini adalah kelompok pimpinan dan lembaga yang memanfaatkan produk dan hasil kerja Inspektorat sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan strategis dan pelaksanaan fungsi manajerial atau pengawasan lainnya.

1) Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai pimpinan tertinggi eksekutif, mereka adalah pengguna utama seluruh Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Laporan ini berfungsi sebagai mekanisme penjaminan mutu (*assurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2) Sekretaris Daerah (Sekda).

Memanfaatkan hasil pengawasan untuk melakukan koordinasi administratif antar Perangkat Daerah, pembinaan kepegawaian, dan sebagai salah satu pertimbangan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menggunakan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan dan data pengawasan lainnya sebagai bahan untuk menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **C. Sasaran Tersier (Mitra Koordinasi dan Pelayanan Publik)**

Ini adalah kelompok pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat luas yang hubungannya dengan Inspektorat bersifat koordinatif, kemitraan, atau sebagai wujud akuntabilitas publik.

1) Aparat Pemeriksa Eksternal (BPK & BPKP).

Inspektorat berinteraksi dengan BPK dalam rangka koordinasi pemeriksaan dan fasilitasi tindak lanjut rekomendasinya. Dengan BPKP, interaksi terjalin dalam konteks pembinaan dan peningkatan kapabilitas APIP.

- 2) Aparat Penegak Hukum (APH).  
Dalam kasus tertentu, APH (Kejaksaan, Kepolisian) menjadi sasaran dari Laporan Hasil Audit Investigatif atau Perhitungan Kerugian Keuangan Negara jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi.
- 3) Masyarakat.  
Menjadi sasaran pelayanan melalui mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat. Inspektorat berfungsi sebagai kanal untuk memastikan keluhan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditindaklanjuti secara proper.

### **2.3.5 Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tidak bekerja sendiri. Untuk memastikan layanan pengawasan, pembinaan, dan konsultasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak maksimal, Inspektorat Daerah membangun hubungan kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini merupakan wujud dari transformasi peran Inspektorat dari sekadar pemeriksa (*watchdog*) menjadi mitra strategis yang kolaboratif. Mitra-mitra ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: internal dan eksternal.

#### **A. Mitra Internal (Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah)**

Ini adalah para pemangku kepentingan di dalam ekosistem Pemerintah Kabupaten Paser yang hubungannya bersifat kemitraan fungsional, konsultatif, dan strategis.

- 1) Perangkat Daerah (PD/SKPD).  
Sebagai auditi, Perangkat Daerah kini diposisikan sebagai mitra konsultatif. Hubungan tidak lagi terbatas pada pemeriksaan, tetapi juga mencakup pendampingan, asistensi, dan diskusi proaktif untuk perbaikan tata kelola, seperti dalam implementasi SAKIP, Manajemen Risiko, dan Pembangunan Zona Integritas.
- 2) Sekretaris Daerah (Sekda).  
Sekda adalah mitra strategis utama. Inspektorat menyediakan data dan jaminan mutu (*assurance*) kepada Sekda sebagai koordinator Perangkat Daerah dan Ketua Tim Anggaran. Sebaliknya, Sekda memberikan dukungan kewenangan untuk memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara efektif oleh seluruh PD.
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).  
Kemitraan terjalin dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Inspektorat memberikan masukan dan hasil revidi atas dokumen

perencanaan untuk memastikan kualitas dan keselarasan, sementara Bapperida menyediakan data perencanaan untuk mendukung audit kinerja.

4) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Merupakan mitra fungsional dalam pengawasan keuangan. Inspektorat bekerja sama erat dengan BPKAD dalam proses reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan rekonsiliasi data aset sebelum diserahkan kepada BPK.

### **B. Mitra Eksternal (Di Luar Pemerintah Daerah)**

Ini adalah lembaga di luar Pemerintah Kabupaten Paser dan masyarakat yang menjadi mitra penting dalam konteks koordinasi, sinergi pengawasan, dan akuntabilitas publik.

1) Aparat Pemeriksa Eksternal (BPK & BPKP).

Hubungan dengan BPK dan BPKP bersifat kemitraan sinergis. Inspektorat menjadi mitra kerja utama BPK selama proses pemeriksaan di daerah dan bertugas mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasinya. Dengan BPKP, Inspektorat bermitra dalam rangka pembinaan, peningkatan kapabilitas APIP, dan penerapan program pengawasan nasional.

2) Aparat Penegak Hukum (APH).

Kemitraan dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian) bersifat koordinatif. Dalam hal terdapat temuan yang berindikasi kerugian negara atau tindak pidana korupsi, Inspektorat akan berkoordinasi dan menyerahkan hasil audit investigatif sebagai dukungan teknis.

3) Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

Masyarakat adalah mitra partisipatif. Melalui kanal pengaduan masyarakat (seperti SP4N-LAPOR!), masyarakat memberikan informasi dan laporan yang menjadi salah satu sumber masukan penting bagi Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan dengan tujuan tertentu.

### **2.3.6 Kerja Sama yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Kerja sama yang dibangun oleh Inspektorat Daerah bersifat fungsional dan strategis, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, sinergi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas. Mitra kerja sama ini mencakup lembaga pengawasan di tingkat yang lebih tinggi.

Ini adalah bentuk kerja sama yang paling fundamental dan rutin dilakukan untuk memastikan adanya sinergi dalam proses pengawasan dan menjaga akuntabilitas pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.  
Bentuk Kerja Sama: Kemitraan bersifat koordinatif dan fasilitatif. Inspektorat Daerah berperan sebagai narahubung utama (*liaison officer*) selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Selain itu, tanggung jawab utama kerja sama ini adalah memfasilitasi dan mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh BPK, memastikan setiap Perangkat Daerah menindaklanjuti temuan secara tuntas dan tepat waktu.
- 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.  
Bentuk Kerja Sama: Kemitraan bersifat pembinaan dan peningkatan kapasitas. Inspektorat Daerah bekerja sama dengan BPKP sebagai mitra untuk mendapatkan bimbingan teknis, asistensi, dan asesmen dalam rangka peningkatan Tingkat Kapabilitas APIP. Kerja sama ini juga mencakup penerapan program pengawasan nasional dan pertukaran informasi mengenai metodologi pengawasan terbaru.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Untuk dapat merumuskan strategi yang relevan, perlu dilakukan identifikasi terhadap tantangan utama yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Analisis ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bersifat eksternal dan sistemik, sementara peluang terbesar justru lahir dari keberhasilan internal dan peran koordinasi yang telah terbukti.

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan bersifat strategis dan fundamental. Tantangan ini tidak terletak pada pelaksanaan tugas-tugas internal Inspektorat, melainkan pada efektivitas peran pembinaan dan asistensi untuk mendorong perubahan di luar organisasi. Perlu ditekankan bahwa implementasi SAKIP dan Manajemen Risiko (MR) bukanlah tanggung jawab tunggal Inspektorat Daerah. Peran Inspektorat adalah sebagai evaluator, pembina, dan fasilitator, sementara tanggung jawab utama untuk melaksanakan (eksekutor) berada pada masing-masing Perangkat Daerah.

- a. Tantangan Sistemik dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).  
Tantangan paling signifikan adalah adanya kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi Persentase Perangkat Daerah dengan SAKIP minimal "BB". Hal ini merupakan cerminan dari tantangan kolektif di

tingkat pemerintah daerah, di mana kapasitas, komitmen pimpinan, dan pemahaman teknis di setiap Perangkat Daerah masih sangat bervariasi. Tantangannya adalah bagaimana merancang model pembinaan yang mampu mengatasi heterogenitas kapasitas tersebut dan menanamkan SAKIP sebagai budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan administratif.

b. Tantangan Pembudayaan Manajemen Risiko.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya tingkat implementasi Manajemen Risiko di Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan karena Manajemen Risiko seringkali masih dipandang sebagai beban tambahan, bukan sebagai alat strategis untuk mengamankan pencapaian tujuan. Tantangan bagi Inspektorat adalah mengubah paradigma ini dan menunjukkan nilai tambah nyata dari penerapan manajemen risiko, serta mengatasi keterbatasan kapasitas SDM di Perangkat Daerah dalam mengelola risiko secara sistematis.

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Di tengah tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dikapitalisasi sebagai modal strategis untuk pengembangan pelayanan ke depan.

a. Peluang Reposisi Strategis.

Terdapat momentum dan dorongan kuat dari pemerintah pusat (KPK, KemenPAN-RB, BPKP) untuk memperkuat peran APIP sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dan mitra strategis bagi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah kabupaten Paser dapat memanfaatkan momentum nasional ini sebagai landasan untuk merevitalisasi perannya di tingkat daerah.

b. Peluang Penguatan Kelembagaan.

Membangun kerjasama strategis dengan Sekretaris Daerah (Sekda) adalah peluang kunci. Sebagai koordinator Perangkat Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan atasan langsung Inspektur secara hierarki administratif, Sekda memiliki peran sentral dalam mendukung penguatan APIP, baik dari sisi pengalokasian anggaran yang memadai maupun dalam mendorong kepatuhan Perangkat Daerah terhadap hasil pengawasan dan program pembinaan.

c. Peluang Digitalisasi Pengawasan.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Implementasi sistem seperti e-audit, pemanfaatan analisis data (big data analytics) untuk perencanaan audit berbasis risiko, dan pengembangan platform

konsultasi daring dapat memperluas jangkauan layanan Inspektorat dengan sumber daya yang terbatas.

d. Kredibilitas dari Peran sebagai Koordinator Peningkatan SPIP.

Peningkatan skor Maturitas SPIP yang signifikan setiap tahunnya merupakan sebuah pencapaian kolektif Pemerintah Kabupaten Paser. Perlu dipahami bahwa keberhasilan ini bukan murni hasil kerja Inspektorat semata, melainkan buah dari sinergi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah. Namun, dalam proses ini, Inspektorat berhasil menjalankan peran krusial sebagai motor penggerak, fasilitator, dan koordinator. Kemampuan yang teruji dalam mengoordinasikan peningkatan SPIP tematik ini menjadi modal kredibilitas yang sangat tinggi. Inspektorat dapat memanfaatkan keberhasilan ini untuk menerapkan model koordinasi serupa dalam mengatasi tantangan SAKIP dan Manajemen Risiko.

e. Peluang dari Keberhasilan Internal.

Pencapaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 bukanlah akhir, melainkan awal. Keberhasilan ini dapat dijadikan sebagai bukti konsep dan fondasi kredibilitas. Inspektorat Daerah kabupaten Paser dapat memanfaatkan keberhasilan ini kepada Perangkat Daerah lain, dengan menawarkan jasa konsultasi dan pembinaan untuk membantu mereka mencapai tingkat tata kelola yang serupa.

## **2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**


Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser berdasarkan Renstra periode Tahun 2021-2026, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.7**

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif	Belum Optimalnya Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	Belum optimalnya kualitas rekomendasi yang solutif serta belum optimalnya efektivitas metode pemantauan tindak lanjut
			Masih lemahnya komitmen pimpinan dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
		Belum Optimalnya Peran Aktif Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pengendalian Intern	Belum optimalnya efektivitas metode pembinaan, asistensi, dan implementasi kebijakan teknis penyelenggaraan Pengendalian Intern
			Masih lemahnya kapasitas SDM dan komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara substantif
			Masih rendahnya Implementasi terhadap Rencana Aksi RB Sesuai dengan Roadmap dan Regulasi
		Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan Belum Optimal	Belum optimalnya peran pembinaan dan pendampingan SAKIP untuk mendorong perubahan yang substantif di seluruh Perangkat Daerah
			Masih rendahnya kualitas perencanaan kinerja dan belum terinternalisasinya budaya sadar kinerja di sebagian besar Perangkat Daerah.
		Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Korupsi	Belum optimalnya efektivitas peran koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan program pencegahan korupsi ke seluruh Perangkat Daerah
			Masih lemahnya komitmen pimpinan dan belum optimalnya implementasi program pencegahan korupsi di Perangkat Daerah yang seringkali masih bersifat pemenuhan administratif

**Gambar 2.4**  
 Pemetaan Analisis Permasalahan Pada Inspektorat Daerah  
 Kabupaten Paser



Setelah menetapkan "Belum Optimalnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif" sebagai Masalah Pokok, langkah analisis selanjutnya adalah membedah isu sentral tersebut ke dalam permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik dan operasional. Penguraian ini penting untuk memahami secara mendalam berbagai manifestasi dari masalah pokok tersebut di lapangan.

Analisis berikut akan menguraikan empat masalah utama yang teridentifikasi. Untuk setiap masalah, akan dilakukan penelusuran akar penyebabnya dengan menggunakan pendekatan dua sisi: mengidentifikasi faktor internal yang bersumber dari dalam Inspektorat Daerah, dan faktor eksternal yang mencerminkan peran serta kapasitas Perangkat Daerah lain.

Pendekatan ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang dan komprehensif, sehingga strategi perbaikan yang akan dirumuskan tidak hanya berfokus pada pembenahan internal, tetapi juga pada peningkatan efektivitas interaksi dan pembinaan terhadap pemangku kepentingan eksternal. Berikut adalah rincian analisis untuk setiap poin masalah dan akar masalahnya:

1. Masalah Belum Optimalnya Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Permasalahan ini menyoroti bahwa efektivitas hasil akhir dari kegiatan pengawasan belum maksimal, yang terlihat dari rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi. Hal ini mengindikasikan bahwa produk utama Inspektorat, yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP), belum sepenuhnya memberikan dampak perbaikan yang diharapkan. Akar masalahnya bersifat dua sisi: dari faktor internal, kualitas rekomendasi yang dihasilkan oleh Inspektorat dinilai belum optimal dari segi solusi yang ditawarkan, dan metode pemantauan tindak lanjutnya juga belum cukup efektif untuk mendorong penyelesaian. Sementara dari faktor eksternal, ditemukan bahwa masih lemahnya komitmen pimpinan dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut.

2. Masalah Belum Optimalnya Peran Aktif Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum sepenuhnya mandiri atau proaktif dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan Manajemen Risiko sebagai kebutuhan internal. Akar masalah dari sisi internal Inspektorat adalah belum optimalnya efektivitas metode pembinaan, asistensi, dan implementasi

kebijakan teknis yang diberikan, sehingga belum mampu memotivasi Perangkat Daerah secara maksimal. Dari sisi eksternal, hal ini diperparah oleh masih lemahnya komitmen pimpinan dan kapasitas internal Perangkat Daerah untuk menerapkan pengendalian intern secara substantif, serta masih rendahnya tingkat implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) secara umum yang menjadi payung dari program pengendalian intern.

3. Masalah: Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan Belum Optimal.

Ini adalah masalah dampak (outcome) yang paling krusial, di mana fungsi pengawasan belum mampu secara signifikan mengangkat kualitas akuntabilitas kinerja (SAKIP) di tingkat pemerintah daerah. Akar masalah dari faktor internal Inspektorat adalah belum optimalnya peran pembinaan dan pendampingan SAKIP untuk mendorong perubahan yang substantif, di mana pendekatan yang digunakan mungkin belum cukup adaptif dengan tingkat kapasitas masing-masing Perangkat Daerah. Sementara dari faktor eksternal, tantangan utamanya adalah masih rendahnya kualitas perencanaan kinerja dan belum terinternalisasinya budaya sadar kinerja di sebagian besar Perangkat Daerah, yang menjadi prasyarat utama keberhasilan SAKIP.

4. Masalah Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Korupsi.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa program-program pencegahan korupsi yang dikoordinasikan belum memberikan dampak maksimal dalam membangun ekosistem integritas. Akar masalah dari faktor internal adalah belum optimalnya efektivitas peran koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan program seperti MCP dan Zona Integritas oleh Inspektorat ke seluruh Perangkat Daerah. Dari faktor eksternal, tantangannya adalah masih lemahnya komitmen pimpinan dan implementasi program pencegahan korupsi di Perangkat Daerah, yang seringkali masih bersifat pemenuhan administratif untuk menggugurkan kewajiban, bukan sebagai implementasi yang substantif untuk mengubah perilaku.

Keempat permasalahan di atas, meskipun tampak berbeda, sebenarnya memiliki satu benang merah yang sama dan semuanya bermuara pada satu isu yang lebih fundamental. Oleh karena itu, ditetapkanlah satu Masalah Pokok, yaitu "Belum Optimalnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif".

Pemilihan ini didasarkan pada analisis bahwa semua akar masalah dari sisi internal Inspektorat seperti kualitas rekomendasi, efektivitas metode pembinaan, dan peran pendampingan merupakan cerminan dari kualitas, metode, dan pendekatan pelayanan Inspektorat itu sendiri.

Inspektorat dapat secara efektif mendorong perbaikan di tempat lain jika kualitas internalnya sudah baik.

Untuk mengatasi masalah rendahnya penyelesaian rekomendasi, lemahnya peran aktif PD dalam pengendalian intern, belum optimalnya kinerja Pemda, hingga tantangan pencegahan korupsi, intervensi yang paling strategis bukanlah dengan menangani setiap masalah secara terpisah. Sebaliknya, intervensi harus dilakukan pada hulunya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pengawasan internal Inspektorat menjadi lebih profesional (andal dan berkualitas) dan konsultatif (solutif dan kemitraan). Dengan membenahi internalnya, Inspektorat akan memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk mengatasi semua akar masalah eksternal yang ada di Perangkat Daerah

## **2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Paser serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Paser pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Paser menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Paser untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, yaitu:




Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingi dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun tujuan dari visi Kabupaten Paser untuk periode 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif;
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan berkelanjutan;
4. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pemerataan Pembangunan infrastruktur sesuai pengembangan potensi daerah dan kawasan strategis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif"**. Secara langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Paser berkontribusi membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai target tujuan dari visi Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 yaitu **"Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif"**, dengan indikator tujuan **"Indeks Reformasi Birokrasi"** dan sasaran **"Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel"** dengan indikator **"Nilai SAKIP"**.



**Tabel 2.8**

Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No	Visi/Misi/Program KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<p><b>VISI:</b> PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA)</p> <p><b>MISI:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif</p> <p><b>TUJUAN:</b> Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif</p> <p><b>INDIKATOR:</b> Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p><b>SASARAN:</b> Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel</p> <p><b>INDIKATOR:</b> Nilai SAKIP</p> <p><b>MISI:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif</p> <p><b>TUJUAN:</b> Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif</p> <p><b>INDIKATOR:</b> Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p><b>SASARAN:</b> Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel</p> <p><b>INDIKATOR:</b> Nilai SAKIP</p>	<p>Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Inspektur menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</li> <li>pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;</li> <li>penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</li> <li>pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;</li> <li>pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Belum Optimalnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif</p>	<p><b>Faktor Pendorong:</b> komitmen kuat dari kepala daerah yang tidak hanya menuntut kualitas hasil pengawasan, tetapi juga secara tegas mendorong penyelesaian tindak lanjut. Dorongan ini diperkuat oleh kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan peningkatan kapabilitas APIP dan tuntutan akuntabilitas publik yang lebih tinggi. Pemanfaatan teknologi serta kolaborasi dengan aparat pengawas eksternal (BPK/BPKP) juga dapat mempercepat transformasi peran inspektorat dari sekadar 'watchdog' menjadi mitra strategis yang tepercaya.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Hambatan paling mendasar adalah paradigma pengawasan yang masih cenderung bersifat reaktif (watchdog) dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi mitra strategis yang konsultatif. Paradigma ini menyebabkan peran Inspektorat sebagai pendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah lain, khususnya dalam implementasi SAKIP dan Manajemen Risiko, menjadi belum optimal. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kualitas rekomendasi hasil pengawasan yang seringkali masih sulit untuk ditindaklanjuti secara efektif oleh Perangkat Daerah terutama pada temuan berupa materil. Seluruh tantangan tersebut diperkuat oleh adanya kesenjangan pada kuantitas sdm dan kompetensi pada soft skills (fasilitasi dan konsultasi) serta hambatan struktural terkait ketidakpastian anggaran.</p>

## **2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementrian/Lembaga maupun level Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

### **2.7.1 Telaahan Renstra BPKP**

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP tahun 2025 - 2029 antara lain “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada perangkat daerah serta pengelolaan keuangan pada perangkat daerah belum optimal, pencapaian level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada level 3. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat daerah paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan dan seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L dan Pemda dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD telah terbentuk.

Selain sasaran tersebut di atas, terdapat sasaran “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L dan Pemda serta korporasi”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah penerapan sistem kendali mutu audit belum optimal dan belum ada analisis risiko dalam penyusunan PKPT. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan langkah kerja pengawasan belum dilaksanakan secara tertib, sedangkan faktor pendorongnya yaitu pimpinan memonitor pelaksanaan reviu secara berjenjang.

### 2.7.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029, antara lain:

**Tabel 2.9**

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Skor Capaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3 Skor 3.200	Level 3 Skor 3.550	Level 3 Skor 3.750	Level 3 Skor 3.750	Level 3 Skor 3.850	Level 4 Skor 4.000
2	Skor Capaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi	Indeks Birokrasi	67,00 Poin	68,00 Poin	68,50 Poin	69,00 Poin	79,50 Poin	80,00 Poin
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah	Persentase Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan KKN	73	75	80	82	85	90
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	81	82	83	85
		Skor Kepuasan Masyarakat	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00

### 2.7.3 Telaahan Renstra Kementerian PANRB

Untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 (UU Nomor 59 Tahun 2024), perlu dilakukan transformasi tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga berdampak terhadap capaian Pembangunan nasional, kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, serta daya saing global. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 telah berakhir, maka untuk melanjutkan reformasi birokrasi

berikutnya dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan suatu Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, RPJMN 2025–2029 menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional yang menjadi landasan strategis bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan lima tahunan. Ketiga sasaran tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam mendorong kemajuan bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- a. Peningkatan kualitas manusia dan daya saing menjadi sasaran utama yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, serta pengembangan talenta dan inovasi yang berdaya saing global. Kualitas SDM yang baik merupakan prasyarat utama untuk menghadapi tantangan masa depan dan mendorong produktivitas nasional.
- b. Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih resilien, produktif, dan adil. Transformasi ini mencakup penguatan sektor industri, pertanian, dan jasa modern berbasis inovasi, teknologi, dan nilai tambah. Selain itu, pembangunan juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan serta memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah, sehingga ketimpangan sosial dan regional dapat ditekan.
- c. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Upaya ini meliputi penguatan demokrasi dan supremasi hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efisiensi dan efektivitas birokrasi melalui penerapan sistem merit, digitalisasi, dan manajemen kinerja yang terukur. Dengan ketiga sasaran utama ini, diharapkan arah pembangunan Indonesia ke depan menjadi lebih terarah, menyeluruh, dan berdaya tahan dalam menghadapi dinamika global dan domestik.

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, tentang RPJMN 2025–2029 sebagai wujud awal implementasi RPJPN 2025–2045 menuju “Indonesia Emas 2045”. RPJMN ini memuat delapan prioritas pembangunan nasional, mencakup sektor sosial, ekonomi, tata kelola, teknologi, lingkungan, dan reformasi birokrasi. Adapun Delapan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025–2029:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Memperkuat nilai kebangsaan, toleransi, dan integrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menjaga Ketertiban Dunia dan Ketahanan Nasional Meliputi ketahanan pangan, energi, keamanan nasional, serta diplomasi aktif dalam perdamaian dunia.
- c. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Termasuk hilirisasi industri, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan peningkatan investasi.
- d. Pemerataan Infrastruktur dan Lapangan Kerja Berkualitas Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Fokus pada pendidikan, kesehatan, penguatan riset, dan kesetaraan gender.
- f. Pembangunan dari Desa ke Kota dan Penguatan Ekonomi Lokal Menekankan pembangunan berbasis wilayah yang partisipatif dan berkeadilan, termasuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
- g. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba Mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil (result-based).
- h. Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi Krisis Iklim, dan Ketahanan Bencana Komitmen pada pembangunan berkelanjutan, pengendalian kerusakan lingkungan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Sasaran strategis Kementerian PANRB (Menpan-RB) berdasarkan dokumen Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, Renstra, dan berbagai paparan resmi Menteri PANRB:

- a. Terwujudnya Transformasi Digital;
- b. Terciptanya Aparatur Negara yang Kompeten & Berkinerja Tinggi berdasarkan Sistem Merit;
- c. Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif;
- d. Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang berbasis Jejaring dan Lincah; dan
- e. Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas & Inklusif.

**Tabel 2.10**

**Telaah Renstra Kementerian PANRB**

No	Renstra Kementerian PANRB	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Terwujudnya Transformasi Digital	<p>Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Inspektur menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</li> <li>pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;</li> <li>penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</li> <li>pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;</li> <li>pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan</p>	<p><b>Faktor penghambat:</b> adanya kesenjangan kompetensi teknis SDM, seperti dalam bidang audit teknologi informasi</p> <p><b>Faktor pendorong:</b> adanya kesadaran dan peluang strategis untuk mengadopsi digitalisasi pengawasan melalui e-audit dan analisis data, yang dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan Inspektorat</p>
2	Terciptanya Aparatur Negara yang Kompeten & Berkinerja Tinggi berdasarkan Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;</li> <li>penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</li> <li>pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;</li> <li>pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Kesenjangan kompetensi SDM APIP untuk dapat berperan sebagai mitra strategis</p>	<p><b>Faktor penghambat:</b> kurangnya soft skills seperti konsultasi dan fasilitasi serta adanya isu struktural seperti kekosongan jabatan fungsional di sekretariat yang mengganggu kinerja</p> <p><b>Faktor pendorong:</b> komitmen internal yang tinggi untuk peningkatan kapasitas, yang dibuktikan dengan konsistensi pencapaian Kapabilitas APIP Level 3</p>
3	Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;</li> <li>penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</li> <li>pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;</li> <li>pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Masih dominannya paradigma lama sebagai watchdog yang reaktif, sehingga menghambat terbangunnya perilaku yang inovatif dan konsultatif</p>	<p><b>Faktor penghambat:</b> adanya resistensi terhadap perubahan dari Perangkat Daerah lain dan rekomendasi pengawasan yang cenderung</p> <p><b>Faktor pendorong:</b> adanya komitmen kuat pimpinan untuk mewujudkan unit kerja WBK/WBBM dan tren positif pada capaian Indeks Survei Penilaian Integritas</p>
4	Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang berbasis Jejaring dan Lincah	<ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;</li> <li>penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</li> <li>pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;</li> <li>pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Lemahnya peran Inspektorat sebagai pendorong kinerja lintas sektor, di mana Inspektorat kuat secara internal namun belum efektif mentransfer kapabilitasnya ke instansi lain</p>	<p><b>Faktor penghambat:</b> kesulitan dalam mengawal implementasi kebijakan kompleks seperti SAKIP dan Manajemen Risiko di seluruh lini Pemda</p> <p><b>Faktor pendorong:</b> adanya peluang besar untuk membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan</p>

No	Renstra Kementerian PANRB	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Sekretaris Daerah serta memanfaatkan keberhasilan internal sebagai modalitas untuk menawarkan pembinaan ke Perangkat Daerah lain
5	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas & Inklusif		Peran Inspektorat dalam menjamin kualitas pelayanan publik secara tidak langsung belum optimal	<b>Faktor penghambat:</b> belum efektifnya fungsi pembinaan dan pendampingan Inspektorat kepada Perangkat Daerah lain <b>Faktor pendorong:</b> komitmen pimpinan daerah serta kapasitas internal Inspektorat yang sudah baik (Maturitas SPIP Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3) sebagai fondasi untuk mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Pemda

## 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting bagi Inspektorat Daerah, bukan sebagai pelaksana teknis, melainkan dalam kapasitasnya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugasnya untuk membantu Bupati mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan strategis daerah seperti RTRW dan KLHS dipatuhi dan diintegrasikan secara efektif oleh dinas-dinas teknis. Telaahan ini bertujuan untuk memetakan area-area risiko pengawasan yang timbul dari implementasi kedua dokumen tersebut.

Peran pelayanan Inspektorat dalam konteks ini adalah melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu untuk menilai kepatuhan Perangkat Daerah terhadap arahan RTRW dan efektivitas implementasi rekomendasi KLHS. Hal ini sejalan dengan fungsi pencegahan, di mana Inspektorat dapat memberikan asistensi dan konsultasi untuk memitigasi risiko lingkungan, sosial, dan potensi kerugian daerah yang diidentifikasi dalam Laporan Induk KLHS RPJMD 2025-2029. Dengan demikian, hasil telaahan ini akan menjadi dasar dalam menentukan isu strategis pengawasan dan merumuskan program serta kegiatan Inspektorat yang relevan untuk lima tahun ke depan, yang rinciannya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.11**  
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<b>RTRW</b> Pola ruang dan struktur ruang RTRW Program indikatif			
2	<p><b>KLHS</b> Isu penguatan good and smart government</p> <p><b>Rekomendasi Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Implementasi Sistem Smart dan Good Governance,</b> Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mempermudah akses layanan publik, meningkatkan transparansi, dan efisiensi. Menggunakan sistem informasi untuk mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja daerah secara transparan dan akuntabel. Memvisualisasikan data spasial untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam.</li> <li>• <b>Penerapan Sistem Transparansi dan Peningkatan Akuntabilitas,</b> Pemerintahan dilakukan dengan membuat website resmi oleh masing-masing OPD yang mencakup informasi publik, seperti anggaran, peraturan daerah, hingga laporan kinerja. Membuat portal data terbuka yang memungkinkan masyarakat mengakses data pemerintah secara real-time dan dalam format yang mudah dipahami.</li> <li>• <b>Penguatan Partisipasi dan Peran Aktif Masyarakat di Pemerintahan,</b> dilakukan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dimana masyarakat dapat menyampaikan usulan dan aspirasi terkait pembangunan di daerahnya. Mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik secara berkala untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan publik.</li> <li>• <b>Pengembangan Kapasitas Bagi ASN,</b> dilakukan dengan memberikan penilaian kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi gap antara kinerja yang ada dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan kepatuhan Perangkat Daerah</li> <li>• Pelaksanaan audit kinerja, reviu RKA, dan evaluasi atas implementasi program Perangkat Daerah lain untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai rekomendasi KLHS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi KLHS berpotensi tidak diintegrasikan atau tidak diimplementasikan secara efektif oleh Perangkat Daerah teknis, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan tidak tercapai.</li> </ul>	<p><b>Penghambat:</b> Rekomendasi KLHS bersifat kompleks dan lintas sektor; Kapasitas Perangkat Daerah teknis yang terbatas.</p> <p><b>Pendorong:</b> Adanya mandat peraturan untuk mengintegrasikan KLHS; Meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan.</p>

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>yang diharapkan. Kemudian diatasi dengan pemberian pelatihan seperti pelatihan teknis, manajerial, softskills hingga memfasilitasi pendidikan formal lanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reformasi Birokrasi</b>, dilakukan dengan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) disertai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari ASN.</li> <li>• <b>Implementasi Sistem E-Government</b>, dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mempermudah akses layanan publik, meningkatkan transparansi, dan efisiensi. Dilakukan dengan menerapkan layanan seperti perizinan online, pelaporan pajak online, pengaduan masyarakat online serta penerapan E-Procurement (proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi).</li> <li>• <b>Pengembangan Sistem Pelayanan Online di Kabupaten Paser</b>, dapat dilakukan diantaranya dalam penerapan perizinan, pelaporan pajak, pengaduan masyarakat.</li> <li>• <b>Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Terpadu</b>, dibutuhkan inovasi dan teknologi terbaru, disertai dengan keterlibatan multipihak antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Infrastruktur layanan terpadu diterapkan mulai dari tingkat desa, kota hingga regional dengan sistem perencanaan yang sama.</li> <li>• <b>Peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta</b>, didukung dengan kebijakan dan regulasi jelas serta transparan. Diwujudkan dengan komunikasi efektif melalui forum dialog, sosialisasi kebijakan serta penyediaan informasi yang lengkap dan akurat.</li> <li>• <b>Pengawasan dan Penilaian Kinerja serta Mutu Pemerintah</b>, membutuhkan</li> </ul>			

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	indikator yang jelas serta standar pelayanan minimal yang mumpuni. Penilaian kinerja harus disesuaikan dengan basis kompetensi dasar dari setiap jabatan yang diduduki. Dilakukan dengan pengawasan internal maupun eksternal, serta menerapkan Whistleblower System (memberikan perlindungan bagi pelapor yang menemukan penyimpangan).			

## 2.9 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan langkah krusial yang menjembatani antara analisis kondisi dengan perumusan tujuan dan sasaran. Isu strategis yang dipilih harus mampu menjawab tantangan paling fundamental dan menjadi pengungkit utama untuk perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis lingkungan strategis menggunakan metode SWOT, dapat ditarik sebuah benang merah yang mengarah pada satu isu sentral. Analisis SWOT berikut memetakan faktor-faktor kunci yang menjadi dasar pertimbangan:

### A. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan utama Inspektorat Daerah terletak pada fondasi tata kelola internal yang solid dan kredibilitas yang telah terbukti. Kapasitas internal ini ditunjukkan dengan capaian konsisten Kapabilitas APIP Level 3 dan Maturitas SPIP yang terus meningkat melampaui Level 3, yang didukung oleh tingkat responsivitas yang sangat tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Keberhasilan nyata dalam mendampingi RSUD Panglima Sebaya meraih predikat WBK dan tren positif Indeks SPI semakin memperkuat posisi Inspektorat sebagai lembaga yang kapabel dan berintegritas.

### B. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan paling fundamental yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara kapabilitas internal yang tinggi dengan dampak sistemik yang dihasilkan. Hal ini terlihat jelas pada rendahnya persentase Perangkat Daerah dengan SAKIP minimal "BB" dan Indeks Manajemen Risiko yang belum mencapai target. Kelemahan ini berakar pada paradigma pengawasan yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi mitra strategis yang konsultatif, serta adanya kesenjangan kompetensi soft skills yang menghambat efektivitas peran pembinaan.

### C. Opportunities (Peluang)

Peluang terbesar datang dari lingkungan eksternal yang sangat mendukung untuk perubahan. Adanya tuntutan kebijakan nasional

melalui RPJMN dan target dari Pemerintah Provinsi untuk transformasi APIP menjadi momentum yang sangat baik untuk melakukan penguatan peran. Peluang ini diperkuat oleh Visi "PASER TUNTAS" yang memberikan mandat politik kuat untuk mewujudkan tata kelola yang baik, serta perkembangan teknologi pengawasan seperti e-audit dan analisis data yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas.

#### D. Threats (Ancamana)

Ancaman utama berasal dari kompleksitas tantangan yang bersifat lintas sektor dan potensi adanya resistensi terhadap perubahan dari Perangkat Daerah lain yang masih terbiasa dengan pola kerja lama dan memandang Inspektorat hanya sebagai "pencari kesalahan". Isu-isu sistemik seperti perbaikan SAKIP dan pembudayaan manajemen risiko tidak dapat diselesaikan oleh Inspektorat sendirian dan membutuhkan komitmen dari seluruh ekosistem pemerintah daerah. Selain itu, ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas yang terus meningkat menjadi tekanan eksternal yang harus direspon dengan kinerja pengawasan yang lebih berkualitas.

Dari sintesis analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi bukanlah pada ketiadaan kapasitas, melainkan pada bagaimana kapasitas yang sudah ada tersebut dapat ditransformasikan menjadi pengaruh dan dampak yang lebih luas. Upaya untuk langsung mengatasi masalah eksternal di Perangkat Daerah tanpa terlebih dahulu membenahi metode, pendekatan, dan kualitas layanan dari internal Inspektorat akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, intervensi yang paling strategis dan fundamental adalah dengan berfokus pada pembenahan dari dalam. Dengan demikian, ditetapkanlah Isu Strategis utama untuk periode 2025-2029 yaitu "Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern".

Isu strategis ini dipilih karena merupakan jawaban yang paling logis dan mendasar atas hasil analisis SWOT. Dengan fokus pada "Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern", Inspektorat akan secara langsung mengatasi Kelemahan utamanya, yaitu dengan menyempurnakan metode pembinaan, meningkatkan kompetensi konsultatif, dan menghasilkan rekomendasi yang lebih solutif.

Langkah ini akan memungkinkan Inspektorat untuk memaksimalkan Kekuatan yang sudah dimiliki dan menangkap Peluang dari dukungan kebijakan yang ada, untuk kemudian secara lebih efektif menghadapi Ancaman berupa kompleksitas masalah eksternal. Dengan kata lain,

"memperbaiki mesin internal" adalah prasyarat utama untuk dapat menghasilkan "output eksternal" yang lebih baik. Isu strategis inilah yang kemudian akan menjadi landasan utama dalam perumusan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk lima tahun ke depan.

**Tabel 2.12**  
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Inspektorat memiliki peluang strategis untuk mereposisi perannya menjadi mitra strategis dengan memanfaatkan momentum nasional, mengoptimalkan digitalisasi pengawasan (seperti e-audit), dan menggunakan kredibilitas capaian internal (seperti Kapabilitas APIP Level 3) sebagai dasar untuk memperluas layanan konsultasi kepada Perangkat Daerah lain.	Belum Optimalnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif	<b>Good and Smart Government</b> Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH**

Memasuki periode perencanaan jangka menengah 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser menapaki sebuah babak baru yang krusial. Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD sebelumnya dan dimulainya implementasi Visi “PASER TUNTAS (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, Sejahtera)”, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi momentum fundamental untuk melakukan refleksi, reorientasi, dan perumusan kembali arah kebijakan pengawasan internal. Dokumen ini tidak hanya disusun sebagai pemenuhan kewajiban formal, tetapi lebih dari itu Renstra ini dirancang sebagai peta jalan strategis yang akan memandu seluruh langkah organisasi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Misi ke-1 Pemerintah Kabupaten Paser, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif”.

Konteks penyusunan Renstra ini juga tidak terlepas dari dinamika dan tuntutan pengawasan di tingkat nasional, yang mendorong transformasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Paradigma pengawasan modern menuntut APIP untuk berevolusi dari sekadar pemeriksa kepatuhan yang reaktif (watchdog) menjadi mitra strategis yang konsultatif, preventif, dan mampu memberikan penjaminan mutu (assurance) atas pencapaian tujuan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Renstra ini menjadi instrumen strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk menjawab tantangan tersebut, dengan menerjemahkan arah kebijakan makro ke dalam tujuan dan sasaran.

Berdasarkan evaluasi mendalam atas kinerja periode sebelumnya, disadari bahwa Inspektorat Daerah telah berhasil membangun fondasi kapasitas internal yang sangat kuat. Namun, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana mentransformasikan kekuatan tersebut menjadi dampak sistemik yang lebih luas dan merata di seluruh Perangkat Daerah. Menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan untuk lima tahun ke depan akan difokuskan secara sadar pada penguatan dari dalam. Isu strategis utama yang diangkat adalah “Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern”, sebagai sebuah pilihan strategis untuk menyempurnakan kapabilitas, metode, dan pendekatan pelayanan agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kemajuan pembangunan daerah.

Dengan semangat kolaboratif dan optimisme, Rencana Strategis ini ditujukan untuk menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf

di lingkungan Inspektorat Daerah. Diharapkan, dengan implementasi yang konsisten, Inspektorat Daerah dapat secara signifikan berkontribusi pada terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sejalan dengan cita-cita besar pembangunan Kabupaten Paser.

### **3.1.1 Tujuan**

Ditetapkanlah tujuan Inspektorat Daerah yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern”**. Tujuan ini dipilih karena merupakan penjabaran langsung dari Isu Strategis yang telah diidentifikasi melalui analisis permasalahan dan SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar dari berbagai tantangan bukanlah pada ketiadaan program, melainkan pada kualitas dan efektivitas dari pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, intervensi yang paling fundamental dan strategis adalah dengan berfokus pada pembenahan Inspektorat. Dengan meningkatkan kualitas pengawasan internal, Inspektorat akan memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk mengatasi semua akar masalah eksternal yang ada di Perangkat Daerah. Tujuan ini menjadi permulaan dari semua upaya perbaikan.

Adapun indikator yang dipilih untuk menggambarkan tujuan tersebut adalah **"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)"**. Indikator tersebut dipilih karena merupakan standar yang diakui secara nasional untuk mengukur kualitas sebuah unit pengawasan internal. Indikator ini bersifat komprehensif karena tidak hanya mengukur satu aspek, tetapi mengevaluasi secara holistik seluruh elemen yang membentuk kapabilitas APIP, mulai dari peran dan layanan, pengelolaan SDM, hingga praktik profesional dan akuntabilitas. Dengan menggunakan indikator yang divalidasi secara eksternal oleh BPKP, pencapaian tujuan Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern menjadi lebih objektif, terukur, dan dapat diperbandingkan dengan standar nasional.

### **3.1.2 Sasaran**

Setelah menetapkan tujuan untuk "Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern" yang diukur melalui peningkatan Kapabilitas APIP, langkah strategis selanjutnya adalah menetapkan sasaran yang lebih terfokus untuk menjabarkan bagaimana peningkatan kualitas tersebut akan diwujudkan dan apa dampak nyata yang diharapkan. Sasaran ini menjadi jembatan antara penguatan kapasitas internal dengan hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten

Paser untuk periode 2025-2029 adalah "**Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif**".


Sasaran ini merupakan cerminan dari komitmen untuk melakukan transformasi fundamental pada kualitas dan pendekatan layanan Inspektorat Daerah. Fokusnya adalah perbaikan proses internal, di mana peran APIP secara sadar didorong untuk bergeser dari sekadar pemeriksa (watchdog) menjadi mitra strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi Perangkat Daerah. Profesionalisme diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan metode kerja yang andal, sementara peran konsultatif diwujudkan melalui pendekatan yang lebih solutif, preventif, dan kolaboratif.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran yaitu "**Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**".

Indikator ini dipilih karena merupakan ukuran dampak (outcome) yang paling nyata dari terwujudnya pengawasan yang profesional dan konsultatif. Logikanya adalah, ketika Inspektorat mampu menjalankan perannya secara lebih profesional dan konsultatif, maka kualitas rekomendasi yang diberikan akan meningkat, menjadi lebih solutif, dan tingkat penerimaan serta kepatuhan dari Perangkat Daerah (auditi) juga akan membaik. Hubungan yang lebih kemitraan ini secara langsung akan mengakselerasi dan meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik dari internal (APIP) maupun eksternal (BPK). Dengan demikian, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi bukti konkret atas keberhasilan transformasi peran Inspektorat.

Hubungan kausalitas antara penetapan Tujuan/Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat dilihat dari gambar pohon kinerja dibawah ini:

**Gambar 3.1**  
Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser



Dalam kerangka logis kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap Perangkat Daerah memiliki peran dan kontribusi yang spesifik untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah dengan Sasaran Pemerintah Daerah bersifat strategis dan fundamental, di mana kinerja Inspektorat berfungsi sebagai faktor pengungkit atau prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan Penjenjangan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Hubungan Kausalitas dari Ultimate Outcome hingga Immediate Outcome. Diagram Pohon Kinerja (POKIN) Inspektorat Daerah kabupaten Paser menyajikan visualisasi yang sistematis mengenai hierarki dan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara berbagai tingkatan kinerja. Penjenjangan ini vital untuk menguraikan bagaimana setiap upaya dan hasil, dari yang paling dasar hingga yang paling strategis, saling berkontribusi untuk mewujudkan tujuan utama organisasi.

#### **A. Level Kinerja *Ultimate Outcome* (Hasil Akhir/Dampak Jangka Panjang)**

Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser dalam RPJMD periode 2025-2029 yang relevan adalah “Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel”, yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP. Sasaran ini merupakan hasil akhir (*outcome*) yang ingin dicapai di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan dan menjadi cerminan dari keberhasilan implementasi reformasi birokrasi. Salah satu pengungkit utamanya terletak pada peran dan kualitas fungsi pengawasan internal. Untuk dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian sasaran daerah tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan Tujuan dan Sasarannya sendiri yang berfungsi sebagai hasil jangka menengah. Hubungan sebab-akibatnya dapat dijelaskan sebagai berikut, Sasaran Daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel hanya dapat tercapai jika seluruh komponen pemerintah daerah, termasuk fungsi pengawasannya, berjalan dengan baik. Dengan tercapainya tujuan Inspektorat untuk Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat akan memiliki kapasitas, profesionalisme, dan kredibilitas yang lebih kuat. Peningkatan kualitas internal inilah yang menjadi sebab utama, yang kemudian akan menghasilkan serangkaian akibat positif, antara lain (1) Peningkatan Kualitas Pembinaan (2) Peningkatan Efektivitas Rekomendasi dan (3) Penguatan Peran Preventif. Peningkatan pada ketiga aspek inilah yang secara agregat akan mendorong perbaikan tata kelola dan akuntabilitas di masing-masing

Perangkat Daerah. Ketika semakin banyak Perangkat Daerah yang kinerjanya membaik berkat pembinaan dari APIP yang berkualitas, maka secara otomatis Nilai SAKIP Kabupaten sebagai cerminan kinerja kolektif akan ikut meningkat.

**B. Level Kinerja *Intermediate Outcome* (Hasil Menengah/Tujuan Program)**

Dalam hierarki kinerja Rencana Strategis, hubungan antara Tujuan dan Sasaran bersifat langsung dan fundamental. Tujuan menetapkan arah strategis yang luas yang ingin dicapai, sementara sasaran menjabarkannya menjadi target yang lebih spesifik, terukur, dan mendefinisikan seperti apa wujud dari keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Hubungan sebab-akibatnya dapat dijelaskan sebagai berikut tujuan untuk meningkatnya kualitas pengawasan intern hanya dapat tercapai jika Inspektorat berhasil mewujudkan sasarnya, dengan tercapainya Sasaran untuk terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif, maka hal ini akan secara langsung menjadi sebab dari peningkatan kualitas pengawasan secara keseluruhan.

**C. Level Kinerja *Immediate Outcome* (Hasil Langsung/Tujuan Kegiatan)**

Berdasarkan Pohon Kinerja, level Immediate Outcome (kotak biru dan biru muda) adalah serangkaian hasil kinerja spesifik yang harus terwujud dari pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis hubungan sebab-akibat (kausalitas) bagaimana kinerja di level ini berpengaruh pada pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah. Sasaran untuk "Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif" merupakan akibat yang dihasilkan dari sinergi tiga kinerja utama yang berfungsi sebagai sebab. Hal ini didasari oleh terjaminnya dukungan manajemen internal yang andal (perencanaan, anggaran, dan SDM) sebagai fondasi. Fondasi ini kemudian memungkinkan meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan yang secara langsung membangun dimensi "Profesional", serta meningkatnya efektivitas layanan pembinaan dan asistensi tata kelola yang menjadi wujud nyata dari peran "Konsultatif". Pencapaian ketiga kinerja utama inilah yang secara kolektif menjadi sebab langsung terwujudnya sasaran strategis Inspektorat Daerah.

**D. Level Kinerja *Output* (Keluaran Langsung Dari Kegiatan/Sub Kegiatan)**

Level Kinerja Output (dalam Pohon Kinerja Anda direpresentasikan oleh kotak-kotak oranye muda) adalah tingkatan paling operasional dalam hierarki kinerja. Pada level inilah anggaran dan sumber daya dikonversi menjadi produk atau layanan yang konkret dan terukur. Output ini dihasilkan oleh pelaksanaan Sub-Kegiatan. Hubungan kausalitasnya

adalah kumpulan Output yang relevan akan berfungsi sebagai sebab atau pendorong langsung, yang akan menghasilkan tercapainya Sasaran Kegiatan di level Immediate Outcome (kotak biru muda) sebagai akibat. Pelaksanaan Sub-Kegiatan akan menghasilkan Output yang spesifik dan terukur (kotak oranye muda). Kumpulan Output inilah yang secara sinergis menjadi sebab atau komponen pembentuk yang akan mewujudkan tercapainya Sasaran Kegiatan di level Immediate Outcome (kotak biru muda) sebagai akibat akhirnya.

**E. Level Kinerja Output (Keluaran Langsung Dari Kegiatan/Sub Kegiatan)**

Secara keseluruhan, pohon kinerja (POKIN) Inspektorat Daerah ini menggambarkan sebuah kerangka logis yang berjenjang:

**Input/Aktifitas → Output → Immediate Outcome → Intermediate Outcome → Ultimate Outcome**

Setiap kotak di Pohon Kinerja (POKIN) adalah akibat dari kotak di bawahnya (sebelah kiri atau di bawah dalam hierarki vertikal) dan merupakan penyebab bagi kotak di atasnya. Kegagalan atau kelemahan pada satu level akan berdampak negatif pada level di atasnya secara berantai. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai akselerasi pembangunan daerah yang berkualitas dan inovatif, Bapperida harus memastikan setiap output yang dihasilkan benar-benar mengarah pada Immediate Outcome, yang kemudian secara sinergis berkontribusi pada Intermediate Outcome dan pada akhirnya, seluruhnya mendukung pencapaian Ultimate Outcome daerah. Pohon Kinerja (POKIN) menjadi instrumen untuk memetakan tanggung jawab, memantau kemajuan, dan memastikan setiap elemen kinerja bergerak ke arah tujuan bersama. Hubungan kausalitas dapat di akses secara infografis pada link: [https://bit.ly/Renstra\\_Inspektorat\\_2025-2029](https://bit.ly/Renstra_Inspektorat_2025-2029).

**Tabel 3.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan:	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2024	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP adalah tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (dalam hal ini Inspektorat Daerah) untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efektif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pengukuran kapabilitas ini menggunakan kerangka Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh BPKP, yang terdiri dari 5 level, dari Level 1 (Initial) hingga Level 5 (Optimizing). Target Level 3 (Integrated) menandakan bahwa praktik pengawasan internal telah terdefinisi dengan baik dan terintegrasi di seluruh organisasi, serta APIP telah mampu memberikan layanan konsultasi dan penjaminan mutu yang kredibel kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.	Nilai Kapabilitas APIP dihitung melalui proses asesmen terstruktur oleh asesor BPKP. Prosesnya meliputi penilaian mandiri (self-assessment) oleh Inspektorat Daerah yang kemudian divalidasi dan dinilai oleh tim asesor BPKP berdasarkan bukti-bukti yang relevan terhadap setiap Key Process Area (KPA) dalam kerangka IACM.	3.000	3.010	3.015	3.020	3.025	3.030	3.030
			Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Indikator ini mengukur persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran sebelumnya (N-1) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Perangkat Daerah terkait dan telah diverifikasi. Indikator ini mencerminkan efektivitas Pemerintah Kabupaten Paser, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah, dalam menyelesaikan dan memperbaiki temuan-temuan	(Jumlah kumulatif rekomendasi BPK yang telah selesai ditindaklanjuti) / (Total jumlah kumulatif rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti) x 100	91,75	91,75	91,85	92,00	92,25	92,50	92,50

No	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan:	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2024	2026	2027	2028	2029	2030	
					dari auditor eksternal. "Tuntas" berarti rekomendasi telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan saran BPK dan didukung dengan bukti yang valid.								
			Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Urusan Pemerintahan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Urusan Pemerintahan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui indeks atau persentase kepuasan yang diperoleh dari survei terhadap pengguna layanan yang dilakukan secara berkala. Survei ini dirancang untuk menangkap penilaian responden terhadap berbagai aspek layanan yang diterima.	Menggunakan formula standar IKM yang umum digunakan dalam survei pelayanan publik (misalnya, berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau peraturan sejenis). Kemudian dikonversi ke skala 0-100 atau 0-400. Skoring: Setiap jawaban responden pada setiap unsur layanan akan diberikan skor, kemudian dihitung rata-rata skor per unsur dan diintegrasikan menjadi indeks komposit.	N/A	76	78	80	82	84	84
				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh tim evaluator (internal daerah atau eksternal) berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap seluruh tahapan siklus SAKIP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.	Penilaian dilakukan oleh tim evaluator (umumnya dari Inspektorat Daerah/Bappelitbangda atau tim yang ditunjuk) dengan mengacu pada instrumen evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh KemenPANRB. Predikat Kualitatif: Berdasarkan rentang nilai, umumnya dikategorikan menjadi: A (Memuaskan/Sangat Baik): > 85 BB (Sangat Baik): 75 - 85 B (Baik): 65 - 75 CC (Cukup Baik): 50 - 65 C (Kurang Baik): 30 - 50 D (Sangat Kurang): < 30	67,89	71	73	76	80	81	81

### 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah komprehensif yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini dirumuskan berdasarkan isu strategis "Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern" serta hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada. Sementara itu, Arah Kebijakan merupakan pedoman yang lebih operasional untuk mengarahkan implementasi strategi agar tetap fokus dan selaras dalam pencapaian sasaran.

Untuk memastikan strategi dan arah kebijakan yang dipilih relevan, efektif, dan dapat menjawab tantangan secara komprehensif, dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis ini memetakan secara sistematis kondisi lingkungan internal Inspektorat Daerah (Kekuatan dan Kelemahan) serta kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhinya (Peluang dan Ancaman).

Tujuan dari analisis ini adalah untuk merumuskan strategi yang mampu memaksimalkan Kekuatan internal untuk menangkap Peluang eksternal, sambil secara bersamaan mengatasi Kelemahan internal dan memitigasi Ancaman dari luar. Dengan demikian, setiap strategi yang ditetapkan memiliki landasan justifikasi yang kuat dan logis.

Berikut adalah justifikasi dari setiap strategi yang telah ditetapkan, ditinjau dari hasil menggabungkan analisis SWOT dengan dengan konsep 6M dalam manajemen, baik dari sisi faktor internal maupun eksternal.

#### A. FAKTOR INTERNAL

Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan)

Faktor internal adalah kondisi yang berada di dalam kendali organisasi dan dapat dimanfaatkan atau perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan. Lima dari enam komponen "M" berfokus pada sumber daya dan proses yang berada di dalam kendali organisasi.

- Man (Manusia): Ini adalah analisis SDM. Bisa menjadi Kekuatan jika aparatur secara kuantitas mencapai jumlah yang proporsional dan diimbangi dengan memiliki kompetensi tinggi (seperti sudah mencapai Kapabilitas APIP Level 3), atau menjadi Kelemahan jika terdapat kesenjangan kuantitas ditambah dengan kompetensi soft skills yang tidak meningkat.
- Money (Uang): Ini adalah analisis anggaran. Bisa menjadi Kekuatan jika pagu anggaran stabil dan memadai sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau menjadi Kelemahan jika sangat bergantung pada APBD yang tidak pasti.

- Machines (Mesin): Ini adalah analisis teknologi. Bisa menjadi Kekuatan jika sudah memiliki sistem pengawasan berbasis digital yang dapat menghubungkan APIP dengan obyek pengawasan, atau menjadi Kelemahan jika teknologi yang digunakan masih manual dan tertinggal.
- Method (Metode): Ini adalah analisis proses kerja. Bisa menjadi Kekuatan jika sudah menerapkan metode pengawasan berbasis risiko, profesional dan kosultatif atau menjadi Kelemahan jika masih terpaku pada paradigma watchdog yang reaktif.
- Materials (Bahan): Ini adalah analisis sumber daya pendukung. Bisa menjadi Kekuatan jika memiliki akses data yang lengkap untuk audit, atau menjadi Kelemahan jika kualitas data dari Perangkat Daerah lain buruk.

## B. FAKTOR EKSTERNAL

### Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman)

Faktor eksternal adalah kondisi di luar organisasi yang dapat memberikan peluang untuk dimanfaatkan atau menjadi ancaman yang harus dimitigasi. Satu komponen "M" secara langsung memetakan lingkungan yang berada di luar kendali organisasi.

- Market (Pasar): Ini adalah analisis pemangku kepentingan dan lingkungannya. Bisa menjadi Peluang ketika ada tuntutan yang tinggi dari "pasar" (Bupati, KemenPAN-RB, publik) untuk mewujudkan Good and Smart Government. Sebaliknya, bisa menjadi Ancaman ketika "pasar" (Perangkat Daerah lain) menunjukkan resistensi terhadap proses pengawasan atau ketika regulasi (bagian dari lingkungan pasar) sering berubah.


**Tabel. 3.2**

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi					Arah Kebijakan	Pelaksanaan				
		2026 (Pengembangan)	2026 (Peningkatan)	2026 (Penguatan)	2026 (Akselerasi)	2026 (Perwujudan)		2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pengawasan Intern	Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif	Meningkatkan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti					Meningkatkan kualitas rekomendasi yang solutif serta meningkatkan efektivitas metode pemantauan tindak lanjut	✓	✓	✓	✓	✓
							Meningkatkan komitmen pimpinan dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan Peran Aktif Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern	Meningkatkan Peran Aktif Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern					Meningkatkan efektivitas metode pembinaan, asistensi, dan implementasi kebijakan teknis penyelenggaraan Pengendalian Intern	✓	✓	✓	✓	✓
							Meningkatkan kapasitas SDM dan komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara substantif	✓	✓	✓	✓	✓
							Meningkatkan Implementasi terhadap Rencana Aksi RB Sesuai dengan Roadmap dan Regulasi	✓	✓	✓	✓	✓
							Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan				
	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan meninternalisasi budaya	✓	✓	✓	✓	✓						

Tujuan	Sasaran	Strategi					Arah Kebijakan	Pelaksanaan				
		2026 (Pengembangan)	2026 (Peningkatan)	2026 (Penguatan)	2026 (Akselerasi)	2026 (Perwujudan)		2026	2027	2028	2029	2030
							sadar kinerja di sebagian besar Perangkat Daerah					
							Meningkatkan efektivitas peran koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan program pencegahan korupsi ke seluruh Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
							Meningkatkan komitmen pimpinan dan mengoptimalkan implementasi program pencegahan korupsi di Perangkat Daerah mejadi budaya anti korupsi	✓	✓	✓	✓	✓

**Gambar 3.2**  
Pemetaan Intervensi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

Untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah diuraikan pada Bab III dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara objektif, maka perlu ditetapkan serangkaian indikator.

Bab ini merupakan penjabaran operasional dari kerangka strategis yang telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya. Setelah merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah berdasarkan Isu Strategis "Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern", Bab IV ini berfungsi untuk menerjemahkan arah strategis tersebut ke dalam rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan selama periode 2025-2029. Bab ini secara sistematis menguraikan alur logika dari sasaran yang ingin dicapai hingga ke program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapainya, memastikan adanya "benang merah" yang jelas antara perencanaan strategis dan implementasi operasional.

Rencana aksi ini dituangkan ke dalam struktur program dan kegiatan yang mengacu pada nomenklatur perencanaan dan penganggaran yang berlaku, serta selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021. Setiap Program dirancang sebagai intervensi utama untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam Kegiatan dan Sub kegiatan, yang menggambarkan lingkup pekerjaan yang lebih spesifik dan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk menjamin akuntabilitas dan memantau kemajuan pencapaian, setiap tingkatan dalam hierarki perencanaan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja yang relevan, beserta Data Capaian Awal kondisi tahun 2024 dan Target Kinerja tahunan yang jelas hingga akhir periode Renstra. Selain itu, rencana ini juga dilengkapi dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif sebagai gambaran kebutuhan sumber daya, serta penunjukan Unit Kerja Penanggung Jawab untuk setiap program dan kegiatan guna memastikan kejelasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Program-program yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk mencapai sasaran transformasi internal menjadi lebih profesional dan konsultatif, tetapi juga untuk memberikan dampak nyata yang terukur pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Rencana Target Program, Kegiatan, subkegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029**

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
TUJUAN 1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.000	Skor	3.010	27.337.529.474,00	3.015	27.720.003.535,15	3.020	28.104.114.778,84	3.025	28.328.206.880,60	3.030	28.653.033.944,29	3.030	140.142.888.612,88	Inspektur		Kab. Paser
SASARAN 1	Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif		Nilai Elemen Peran dan Layanan APIP	3.000	Skor	3.050	2.545.972.323,00	3.100	2.581.592.526,90	3.250	2.617.365.203,30	3.350	2.638.235.131,92	3.500	2.668.486.611,47	3.500	13.051.651.796,59	Inspektur		Kab. Paser
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Rekomendasi Pengawasan Pemerintah dan Desa yang Ditindaklanjuti	50	Persen	50	2.545.972.323,00	55	2.581.592.526,90	60	2.617.365.203,30	65	2.638.235.131,92	70	2.668.486.611,47	70	13.051.651.796,59	Irbn I, Irbn II dan Irbn III		Kab. Paser
			Persentase Rekomendasi Pengawasan Kinerja yang Ditindaklanjuti	70	Persen	70		75		80		85		90		90				
			Persentase Rekomendasi Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti	70	Persen	70		75		80		85		90		90				
			Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan PDTT yang Ditindaklanjuti	90	Persen	90		92		94		96		98		98				
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kedisiplinan dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Hasil Pengawasan	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan pemerintah dan desa	100	Persen	100	1.940.664.323,00	100	1.967.810.214,90	100	1.994.989.940,30	100	2.012.146.615,92	100	2.034.316.665,47	100	13.051.651.796,59	Irbn I, Irbn II, Irbn III dan Sekretaris		Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan pengawasan kinerja	100	Persen	100		100		100		100		100		100				
			Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah	100	Persen	100		100		100		100		100		100				
			Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian dokumen sesuai dengan Peraturan, Kebijakan, Prosedur yang Berlaku pada Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	Persen	100		100		100		100		100		100				
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	53	Laporan	53	387.110.000,00	60	392.529.540,00	60	398.024.953,00	60	401.597.302,00	60	406.219.664,00	293	1.985.481.459,00	Irbn II	Perangkat Daerah	Kab. Paser
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Jumlah Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65	Laporan	65	268.800.000,00	70	272.563.200,00	70	276.379.084,00	70	278.248.391,00	70	281.143.868,00	345	1.377.134.543,00	Irbn III	Perangkat Daerah	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	2	103.550.000,00	2	104.999.700,00	2	106.469.695,00	2	107.960.270,00	2	108.471.713,00	10	531.451.378,00	Irban I	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Kab. Paser
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	1	204.700.000,00	1	207.565.800,00	1	210.471.721,00	1	211.418.325,00	1	213.378.181,00	5	1.047.534.027,00	Irban III	Perangkat Daerah	Kab. Paser
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60	Laporan	60	291.800.000,00	65	295.885.200,00	65	300.027.592,00	65	301.227.978,00	65	304.445.169,00	320	1.493.385.939,00	Irban I	Pemerintah Desa	Kab. Paser
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	Sekretaris	Aparat Penegak Hukum (APH), BPK RI Perwakilan Kaltim, dan BPKP Perwakilan Kaltim.	Kab. Paser
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen	2	584.704.323,00	2	594.266.774,90	2	603.616.895,30	2	611.694.349,92	2	620.658.070,47	10	3.014.940.413,59	Sekretaris	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kab. Paser
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Kedisiplinan dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Hasil Pengawasan	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	Persen	100	605.308.000,00	100	613.782.312,00	100	622.375.263,00	100	626.088.516,00	100	634.169.946,00	100	3.101.724.037,00	Irbanus		Kab. Paser
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1	Laporan	1	77.748.000,00	1	78.836.472,00	1	79.940.182,00	1	81.059.344,00	1	82.194.174,00	5	399.778.172,00	Irbanus	Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak ketiga	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1	Laporan	1	527.560.000,00	1	534.945.840,00	1	542.435.081,00	1	545.029.172,00	1	551.975.772,00	5	2.701.945.865,00	Irbansus	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa	Kab. Paser
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Peran Aktif Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Sesuai Ketentuan Berlaku	90	Persen	100	1.587.421.586,00	100	1.609.630.892,86	100	1.631.935.266,78	100	1.644.947.731,57	100	1.663.809.622,26	100	8.137.745.099,47	Irbansus dan Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).		Kab. Paser
		Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah	Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah	68,95	Nilai	69		72		75		78		81		81				
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Korupsi	Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	90,35	Nilai	90,5		90,75		91		91,25		91,5		91,5				
			Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Zona Integritas	20	Nilai	25		50		75		80		85		85				
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan Teknis Secara Optimal	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Diimplementasikan	N/A	Persen	100	80.000.000,00	100	81.040.000,00	100	82.093.520,00	100	83.160.735,00	100	84.241.825,00	100	410.536.080,00	Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).		Kab. Paser
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	N/A	Rekomendasi	1	80.000.000,00	1	81.040.000,00	1	82.093.520,00	1	83.160.735,00	1	84.241.825,00	5	410.536.080,00	Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).	Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Daerah, khususnya para Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko	60	Persen	60		65		70		75		80		80	7.727.209.019,47	Irbn I, Irbn II, Irbn III dan Irbnansus	Kab. Paser	
		Meningkatnya Implementasi Rencana Aksi RB Sesuai dengan Roadmap dan Regulasi	Tingkat Keseuaian rencana aksi RB sesuai dengan roadmap dan regulasi	60	Persen	60		65		70		75		80		80				
		Terlaksananya Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	1.507.421.586,00	100	1.528.590.892,86	100	1.549.841.746,78	100	1.561.786.996,57	100	1.579.567.797,26	100				
		Meningkatnya pemenuhan Dokumen MCP KPK yang Sesuai Indikator	Persentase peningkatan pemenuhan dokumen MCP KPK yang sesuai indikator	90	Persen	91		92		93		94		95		95				
		Meningkatnya Implementasi Penguatan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Pembangunan Zi	1	Perangkat Daerah	2		2		2		2		2		2				
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat Daerah	41	161.026.000,00	41	163.119.338,00	41	165.239.889,00	41	167.388.007,00	41	169.564.052,00	41	826.337.286,00	Irbn II	Perangkat Daerah	Kab. Paser
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41	Perangkat Daerah	41	500.414.000,00	41	508.492.209,00	41	513.509.333,00	41	520.184.955,00	41	526.947.359,00	41	2.569.547.856,00	Irbn I dan Irbn II	Perangkat Daerah	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Kegiatan	2	708.289.586,00	2	717.497.349,86	2	729.797.263,78	2	731.081.934,57	2	738.063.569,26	2	3.624.729.703,47	Irbansus	Perangkat Daerah	Kab. Paser
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	Perangkat Daerah	2	137.692.000,00	2	139.481.996,00	2	141.295.261,00	2	143.132.100,00	2	144.992.817,00	2	706.594.174,00	Irbansus III	Perangkat Daerah	Kab. Paser
SASARAN 2	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	N/A	Persen	76	24.791.557.151,00	78	25.138.411.008,25	80	25.486.749.575,54	82	25.689.971.748,68	84	25.984.547.332,82	84	127.091.236.816,29	Inspektur		Kab. Paser
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	67,89	Nilai	71		73		76		80		81		81				
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Terhadap Pelaksanaan Tugas & Fungsi Utama Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Manajemen Internal	N/A	Persen	76	24.791.557.151,00	80	25.138.411.008,25	84	25.486.749.575,54	87	25.689.971.748,68	90	25.984.547.332,82	90	127.091.236.816,29	Sekretaris		Kab. Paser
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Serta Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	100	416.966.000,00	100	428.015.172,25	100	436.472.197,54	100	441.726.370,00	100	446.475.360,00	100	2.169.655.099,79	Sekretaris		Kab. Paser
			Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	Persen	100		100		100		100		100		100				

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persentase Konsistensi Renja Dengan Renstra Tahun Berkenaan	N/A	Persen	100		100		100		100		100		100				
			Persentase Keseluruhan Muatan Renstra Dengan RPJMD	N/A	Persen									100		100				
			Persentase Ketersediaan Data Kinerja	N/A	Persen	100		100		100		100		100		100				
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	130.740.000,00	6	132.439.620,00	6	134.293.775,00	6	135.368.125,00	6	136.857.174,00	30	669.698.694,00	Sekretaris	Unsur Pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD Sesuai Ketentuan	Persentase RKA-SKPD Disusun Sesuai KAK	N/A	Persen	70		80		90		100		100		100				
			Persentase RKA Disusun Menggunakan SSH & ASB	N/A	Persen	50	10.000.000,00	70	10.130.000,00	80	10.271.820,00	90	10.353.995,00	100	10.467.889,00	100	51.223.704,00	Sekretaris	Unsur Pimpinan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Internal Inspektorat Daerah	Kab. Paser
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2		2		2		2		2		10				
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD Sesuai Ketentuan	Persentase Kegiatan Diakomodir Dalam DPA-SKPD	N/A	Persen	100		100		100		100		100		100				
			Persentase KAK Per Kegiatan Pada DPA	N/A	Persen	70	10.000.000,00	80	10.130.000,00	90	10.271.820,00	100	10.353.995,00	100	10.467.889,00	100	51.223.704,00	Sekretaris	Unsur Pimpinan dan internal Inspektorat Daerah	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2		2		2		2		2		10				
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan pemantauan perkembangan realisasi Kinerja SKPD	Laporan Midterm SAKIP Perangkat Daerah	N/A	Laporan	1		1		1		1		1		5	720.748.234,00	Sekretaris	Unsur Pimpinan dan Bapperida	Kab. Paser
			LAKIP Perangkat Daerah	N/A	Laporan	1		1		1		1		5						
			Laporan PM SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah	N/A	Laporan	1		1		1		1		5						
			Laporan MR Perangkat Daerah	N/A	Laporan	4	140.706.000,00	4	142.535.178,00	4	144.530.670,00	4	145.686.915,00	4	147.289.471,00	20				
			Laporan Implementasi RB General Perangkat Daerah	N/A	Laporan	1		1		1		1		1		5				
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	8		8		8		8		8		40				
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100	Persen	100		100		100		100		100		500	676.760.763,79	Sekretaris	Unsur Pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
			Laporan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	N/A	Laporan	4	125.520.000,00	4	132.780.374,25	4	137.104.112,54	4	139.963.340,00	4	141.392.937,00	20				
			Laporan Evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	N/A	Laporan	1		1		1		1		1		5				

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	5		5		5		5		5		25				
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Temuan Ditindaklanjuti	100	Persen	100	17.256.877.679,00	100	17.481.217.089,00	100	17.725.954.128,00	100	17.872.204.380,68	100	18.050.718.212,82	100	88.386.971.489,50	Sekretaris		Kab. Paser
			Persentase LHP Nihil	100	Persen	100		100		100		100		100						
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak Gaji ASN	Kesesuaian data dan informasi kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100	Persen	100	16.882.934.479,00	100	17.102.412.627,00	100	17.341.846.404,00	100	17.484.023.794,68	100	17.659.278.639,82	100	86.470.495.944,50	Sekretaris	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	Orang/Bulan	74		74		74		74								
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan Keuangan	Persentase Dokumen SPJ Yang Dikembalikan	N/A	Persen	20	309.073.200,00	18	313.091.152,00	15	317.474.428,00	10	321.014.223,00	5	323.534.380,00	5	1.584.187.383,00	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, dan PPTK di internal Inspektorat Daerah.	Kab. Paser
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550	Dokumen	550		550		550		550								
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	54.870.000,00	1	55.583.310,00	1	56.361.476,00	1	56.812.368,00	1	57.437.304,00	5	281.064.458,00	Sekretaris	Unsur Pimpinan dan BPKAD	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	Persen	100		100		100		100		100		51.223.704,00	Sekretaris	Unsur Pimpinan dan internal Inspektorat Daerah	Kab. Paser	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18		18		18		18		18						90
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Penatausahaan Aset Milik Daerah yang Tertib dan Aman	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	100	50.000.000,00	100	50.650.000,00	100	51.359.100,00	100	51.769.974,00	100	52.339.444,00	100	256.118.518,00	Kepala Sub Bag. Umum		Kab. Paser
6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	2	10.000.000,00	2	10.130.000,00	2	10.271.820,00	2	10.353.995,00	2	10.467.889,00	10	51.223.704,00	Kepala Sub Bag. Umum	Unsur Pimpinan dan Pengurus Barang di internal Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	10.000.000,00	4	10.130.000,00	4	10.271.820,00	4	10.353.995,00	4	10.467.889,00	20	51.223.704,00	Kepala Sub Bag. Umum	Pengurus Barang, BPKAD, dan internal Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	6	30.000.000,00	6	30.390.000,00	6	30.815.460,00	6	31.061.984,00	6	31.403.666,00	30	153.671.110,00	Kepala Sub Bag. Umum	engurus Barang dan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian	Persentase Rata-rata Capaian IKI Dengan Nilai ≥ 80	100	Persen	100	4.400.000.000,00	100	4.455.200.000,00	100	4.510.872.800,00	100	4.615.159.782,00	100	4.618.715.541,00	100	22.599.948.123,00	Kepala Sub Bag. Umum		Kab. Paser
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	150.000.000,00	1	151.950.000,00	1	154.077.300,00	1	156.309.918,00	1	157.018.328,00	5	769.355.546,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	2	250.000.000,00	2	253.250.000,00	2	256.795.500,00	2	258.849.864,00	2	261.697.213,00	10	1.280.592.577,00	Kepala Sub Bag. Umum	ASN di lingkungan Inspektorat Daerah yang ditugaskan sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi	Kab. Paser
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kompetensi/Keahlian ASN Dalam Melaksanakan Tugas	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	N/A	Persen	80	4.000.000.000,00	82	4.050.000.000,00	85	4.100.000.000,00	87	4.200.000.000,00	90	4.200.000.000,00	20.550.000.000,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74	Orang	74		74		74		74		74		74				
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	100	Persen	100	2.278.071.037,00	100	2.327.880.960,00	100	2.360.401.294,00	100	2.303.383.665,00	100	2.405.361.195,00	100	11.675.098.151,00	Kepala Sub Bag. Umum		Kab. Paser
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	860.699.267,00	2	892.148.357,00	2	904.638.434,00	2	911.875.542,00	2	921.906.173,00	10	4.491.267.773,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	671.272.000,00	2	679.998.536,00	2	689.518.516,00	2	695.034.664,00	2	702.680.045,00	10	3.438.503.761,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	59.691.750,00	2	60.467.743,00	2	61.314.291,00	2	61.804.805,00	2	62.484.658,00	10	305.763.247,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	60	25.000.000,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	81.408.020,00	12	82.466.324,00	12	83.620.853,00	12	8.428.981,00	12	85.217.008,00	60	341.141.186,00	Kepala Sub Bag. Umum	Tamu eksternal	Kab. Paser
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	550.000.000,00	12	557.150.000,00	12	564.950.100,00	12	569.469.700,00	12	575.733.868,00	60	2.817.303.668,00	Kepala Sub Bag. Umum	Unsur Pimpinan	Kab. Paser
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	50.000.000,00	12	50.650.000,00	12	51.359.100,00	12	51.769.973,00	12	52.339.443,00	60	256.118.516,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan BMD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	100	Perscn	100	195.133.843,00	100	198.410.583,00	100	201.894.331,00	100	204.333.486,00	100	207.328.154,00	100	1.007.100.397,00	Kepala Sub Bag. Umum		Kab. Paser
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	10	175.133.843,00	10	177.410.583,00	10	179.894.331,00	10	181.333.486,00	10	183.328.154,00	50	897.100.397,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser

KODE REKENING	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	5	110.000.000,00	Kepala Sub Bag. Umum	Seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Barang Inventaris Dalam Kondisi "Baik"	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi "Baik"	100	Persen	100	194.508.592,00	100	197.037.204,00	100	199.795.725,00	100	201.394.091,00	100	203.609.426,00	100	996.345.038,00	Kepala Sub Bag. Umum		Kab. Paser
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai	100	Persen	100		100		100		100		100		100	893.897.632,00	Kepala Sub Bag. Umum	Pengurus Barang penegang kendaraan dinas	Kab. Paser
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	6	Unit	6	174.508.592,00	6	176.777.204,00	6	179.252.085,00	6	180.686.102,00	6	182.673.649,00	6				
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor Kondisi Baik	Persentase Peralatan Kantor Kondisi Baik	100	Persen	100		100		100		100		100		100	102.447.406,00	Kepala Sub Bag. Umum	Pengurus Barang dan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah	Kab. Paser
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	20.000.000,00	10	20.260.000,00	10	20.543.640,00	10	20.707.989,00	10	20.935.777,00	50				

## **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah diuraikan pada Bab III dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara objektif, maka perlu ditetapkan serangkaian indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan Inspektorat Daerah sampaidengan kondisi akhir renstra. Penetapan indikator kinerja ini merupakan bagian krusial dari sistem akuntabilitas kinerja, yang memungkinkan pimpinan untuk memantau kemajuan, melakukan evaluasi, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan demi menjamin bahwa organisasi berada di jalur yang tepat untuk mencapai visinya.

Dalam kerangka ini, ditetapkan dua jenis kumpulan indikator kinerja. Pertama adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU merupakan sejumlah kecil indikator yang paling strategis, penting, dan relevan yang secara langsung merepresentasikan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. IKU menjadi fokus utama bagi Inspektur dalam memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi. Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, IKU ini diambil langsung dari indikator-indikator yang melekat pada Tujuan dan Sasaran di Bab III, yang mengukur peningkatan kualitas internal.

Kedua, ditetapkan pula Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Kumpulan indikator ini berfungsi untuk menunjukkan kontribusi dan dampak nyata (outcome) dari program-program Inspektorat Daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan Tujuan RPJMD ke-1 yaitu peningkatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, kedua set indikator ini secara bersama-sama memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja Inspektorat Daerah, baik dari sisi penguatan kapasitas internal maupun dari sisi dampak eksternal yang dihasilkan. Rincian kedua kumpulan indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut:

**Tabel 4.2**

## Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan
		2024	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Kapabilitas APIP	3.000	3.010	3.015	3.020	3.025	3.030	3.000	IKK
2	Nilai Elemen Peran dan Layanan APIP	3.000	3.050	3.100	3.250	3.350	3.500	3.500	
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Inspektorat Daerah	N/A	76	78	80	82	84	84	TPB 16 SDG'S
4	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	67,89	71	73	76	80	81	81	

**Tabel 4.3**

## Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan
		2024	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase Rekomendasi Pengawasan Pemerintah dan Desa yang Ditindaklanjuti	50	50	55	60	65	70	70	
2	Persentase Rekomendasi Pengawasan Kinerja yang Ditindaklanjuti	70	70	75	80	85	90	90	
3	Persentase Rekomendasi Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti	70	70	75	80	85	90	90	
4	Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan PDPT yang Ditindaklanjuti	90	90	92	94	96	98	98	
6	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Sesuai Ketentuan Berlaku	90	100	100	100	100	100	100	
7	Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah	68,95	69	72	75	78	81	81	
8	Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	90,35	90,5	90,75	91	91,25	91,5	91,5	
9	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Zona Integritas	20	25	50	75	80	85	85	
10	Nilai Kinerja Manajemen Internal Perangkat Daerah	N/A	76	80	84	87	90	90	

**Tabel 4.4**

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Program Prioritas PASER TUNTAS

Program PASER TUNTAS	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
<b>NIHIL</b>					

**Tabel 4.4**

Pemerataan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Program Prioritas PASER TUNTAS

PROGRAM PASER TUNTAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA						REALISASI AKHIR	PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
<b>NIHIL</b>										

Sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan, pada bagian ini disajikan keterkaitan program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam Visi “PASER TUNTAS”. Program Prioritas ini merupakan program unggulan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis terkait.

Berdasarkan tugas dan fungsinya (tupoksi) sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau mengampu secara langsung (sebagai penanggung jawab) program prioritas pembangunan daerah. Fungsi utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan, pembinaan, dan penjaminan mutu (quality assurance) atas program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu, dalam tabel Program Prioritas PASER TUNTAS keterkaitan secara langsung disajikan Nihil.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa Inspektorat Daerah memegang peran strategis yang bersifat tidak langsung namun fundamental dalam mendukung keberhasilan seluruh Program Prioritas PASER TUNTAS. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Peran dukungan tersebut antara lain:

- A. Mengawal Akuntabilitas: Melakukan audit kinerja dan keuangan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Prioritas untuk memastikan program tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- B. Memberikan Jaminan Mutu: Melakukan reviu dan evaluasi untuk memberikan keyakinan yang memadai (assurance) kepada Bupati bahwa Program Prioritas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- C. Menjalankan Peran Konsultatif: Memberikan asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah pelaksana untuk membantu memitigasi risiko, mencari solusi atas permasalahan tata kelola, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Program Prioritas.
- D. Mencegah Korupsi: Melakukan pengawasan dan koordinasi pencegahan korupsi untuk memastikan anggaran besar yang dialokasikan pada Program Prioritas tidak disalahgunakan.

Dengan demikian, meskipun tidak tercantum sebagai pelaksana langsung, seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada hakikatnya diarahkan untuk mengawal dan memastikan keberhasilan Program Prioritas PASER TUNTAS demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen Perencanaan taktis Strategis yang akan digunakan sebagai:

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tiap tahun;
- b. Acuan kerja bagi Aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Dasar evaluasi dan laporan atas kinerja (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LKJIP) tahunan dan 5 (lima) tahun; dan
- d. Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dalam penyusunan RENJA Tahun 2030.

Dengan demikian rencana strategis (Renstra) ini nantinya tidak lagi sekedar sebagai dokumen administrasi, tetapi secara substansi merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Paser dalam mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dijabarkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Inspektorat Daerah mempunyai komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana yang dirumuskan dalam mendukung misi ke- 1 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif” untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tana Paser, 19 September 2025

Inspektur Daerah Kabupaten Paser



**Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP**

NP. 19720126 199703 2 002

## LAMPIRAN I

### Matriks Kontribusi Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Target Makro Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2025-2029

No.	Target Makro Pembangunan Nasional	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Program... Kegiatan...		
2	PDRB Perkapita	Program... Kegiatan...		
3	Tingkat Kemiskinan	Program... Kegiatan...		
4	Rasio Gini	Program... Kegiatan...		
5	Indeks Pembangunan Manusia	Program... Kegiatan...		
6	Intensitas Emisi GRK	Program... Kegiatan...		
7	IKLH Daerah	Program... Kegiatan...		
8	Tingkat Pembangunan Terbuka	Program... Kegiatan...		
9	Kontribusi PDRB Provinsi	Program... Kegiatan...		

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tidak memiliki program atau kegiatan yang secara langsung mengampu pencapaian target-target makro pembangunan nasional. Kontribusi Inspektorat Daerah bersifat tidak langsung (*indirect*), yaitu melalui fungsi penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pengawalan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah pada hakikatnya diarahkan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis dapat mencapai sasarnya dan berkontribusi secara optimal terhadap target makro pembangunan nasional.

Meskipun tidak ada hubungan langsung, berikut adalah gambaran bagaimana program/kegiatan Inspektorat Daerah secara tidak langsung mendukung pencapaian target makro tersebut:

### **1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.**

Inspektorat Daerah mendukung laju pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan Audit Kinerja dan Reviu Keuangan terhadap program-program strategis yang berdampak langsung pada ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, program pengembangan investasi, dan fasilitasi kemudahan berusaha. Pengawasan ini memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program-program tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan stimulus ekonomi yang maksimal.

### **2. PDRB Per kapita.**

Peningkatan PDRB per kapita didukung melalui pengawasan yang memastikan efektivitas program-program peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Inspektorat melakukan Audit Kinerja pada program pengembangan UMKM, program modernisasi pertanian, dan sektor-sektor ekonomi produktif lainnya. Dengan memastikan program ini berjalan baik, pendapatan masyarakat diharapkan meningkat, yang pada gilirannya akan menaikkan PDRB per kapita.

### **3. Tingkat Kemiskinan.**

Peran Inspektorat dalam menekan tingkat kemiskinan sangat krusial. Dukungan diberikan melalui Audit atas Program Bantuan Sosial, Pengawasan Dana Desa, dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran, mencegah kebocoran anggaran, dan mengukur efektivitas program dalam mengurangi angka kemiskinan.

### **4. Rasio Gini.**

Untuk mendukung penurunan ketimpangan (Rasio Gini), Inspektorat fokus pada pengawasan program-program yang bersifat pemerataan. Ini mencakup Pengawasan Dana Desa untuk memastikan pembangunan merata hingga ke tingkat desa, serta Audit Kinerja pada program pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal untuk memastikan alokasi sumber daya yang berkeadilan.

### **5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).**

IPM ditopang oleh tiga pilar: pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Inspektorat mendukung ketiganya dengan melakukan Audit Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan. Pengawasan ini menjamin bahwa anggaran digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti perbaikan sekolah, ketersediaan obat, dan kualitas tenaga pengajar/kesehatan, yang semuanya berkontribusi langsung pada peningkatan IPM.

## **6. Intensitas Emisi GRK & IKLH Daerah.**

Dukungan terhadap target lingkungan hidup diberikan melalui Audit Kepatuhan dan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup. Inspektorat memastikan bahwa kebijakan terkait perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengendalian emisi dilaksanakan sesuai peraturan. Pengawasan terhadap perizinan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) juga menjadi bagian dari upaya ini.

## **8. Tingkat Pengangguran Terbuka.**

Inspektorat mendukung penurunan angka pengangguran dengan melakukan Audit Kinerja pada program-program pelatihan kerja, balai latihan kerja (BLK), dan program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu terserap oleh dunia kerja atau mandiri.

## **9. Kontribusi PDRB Provinsi.**

Kontribusi terhadap PDRB Provinsi merupakan hasil agregat dari seluruh kinerja ekonomi daerah. Secara tidak langsung, seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat mulai dari pencegahan korupsi, pengawalan efisiensi belanja, hingga memastikan efektivitas program pembangunan berkontribusi pada kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser. Ekonomi daerah yang sehat dan bertumbuh inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Paser terhadap PDRB Provinsi.

## LAMPIRAN II

### Matriks Kontribusi Daerah Terhadap Asta Cita Dalam RPJMN 2025-2029

<b>NO</b>	<b>ASTA CITA</b>	<b>URUSAN</b>	<b>REKOMENDASI SUB KEGIATAN</b>
1	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Pemerintahan Umum Bidang Pengawasan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			Reviu Laporan Kinerja
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Kerjasama Pengawasan Internal
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

### LAMPIRAN III

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser

No	Langkah Konkret	Pemetaan Data dan Rencana Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Langkah 1 Percepatan Realisasi APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu DPA dan RKA Perangkat Daerah untuk memastikan perencanaan telah matang.</li> <li>• Melakukan audit kinerja atas serapan anggaran pada triwulan III untuk mengidentifikasi deviasi dan memberikan rekomendasi percepatan.</li> <li>• Memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah yang mengalami kendala dalam proses penatausahaan keuangan.</li> </ul>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>• Reviu Laporan Keuangan</li> </ul>	
2	Langkah 3 Percepatan Realisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audit kinerja atas proyek-proyek infrastruktur</li> </ul>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	

No	Langkah Konkret	Pemetaan Data dan Rencana Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
	Proyek Infrastruktur	<p>strategis daerah untuk menilai progres dan kualitas pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reviu atas proses pengadaan barang dan jasa pada proyek-proyek besar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.</li> <li>Memberikan asistensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mitigasi risiko kegagalan proyek.</li> </ul>				
3	Langkah 4 Pengendalian Harga Bahan Pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan audit kinerja atas efektivitas program operasi pasar atau pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan.</li> <li>Mengevaluasi program ketahanan pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di daerah.</li> </ul>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	





**BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan materi:

- Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah
- Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
- Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Sekretaris Inspektorat Kabupaten Paser
- Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser
- Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 April 2025

J a m : 09.00 Wita s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Seratai Sekretariat Daerah Kab. Paser

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025:

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 s.d 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 s.d 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 s.d 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 s.d 2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 24 April 2025  
Pimpinan Sidang,  
Plt. Asisten Administrasi Umum
















**Drs. Suwito**








Nip. 19650808 199203 1 019

Menyetujui,  
Wakil Peserta Forum Renstra Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
Kabupaten Paser

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Drs. Suwito	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	Kepala Badan	
2	Ali Nour Muhamad, SP. MM	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser	Kepala Badan	
3	Syahdani, S.Sos	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser	Sekretaris	
4	Hj. Zuhairina, SH. MM	Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	Kepala Bagian	
5	Budi Sumarsono, S.Sos. M.Si	Bappedalitbang Kabupaten Paser	Perencana Ahli Muda	
6	Zainal Ilmi, S.Hut	Inspektorat Kabupaten Paser	Sekretaris	

No	Nama	Perangkat Daerah/Bagian	No Hp	Tanda Tangan	
1	Drg. SUWITO			1	
2	NURASNI, SMM	BKAD			2
3	ZUHAINA	KABHIG Setda.		3	
4	Anit Sudi	Pencapaian & Kewas			4
5	Murmalia R	Setda		5	
6	Nor Ama Watt,	B. Adbang Setda			6
7	Zainal Ilmi	Inspektoral		7	
8	Budi Sumanu	Bappenasitang			8
9	Hardri Pablo R.	BKPSDM		9	
10	Elva An Vaa	Bapenda.			10
11	Nabelah F	BKPSDM		11	
12	Hardanti	BKPSDM			12
13	Revaldy Binjaitan	Bappedalitbang		13	
14	ID IT	"			14
15	Dinda Amelia	"		15	
16	Mika N. P.	"			16
17	Fitri Nurhita	Inspektoral		17	
18	SURYATI	BKAD			18
19	Henny Haryati	BKAD		19	
20	Wati Kurniawati	BKAD			20
21	Herminia	Bapenda		21	
22	Sri Puji Astuti				22
23	Reshmali	Setda		23	
24	Selamat R.	Setda			24
25	Johar Latifah	PK		25	

No	Nama	Perangkat Daerah/Bagian	No Hp	Tanda Tangan	
26	Maustina Yustika	Bapenda		26	
27	Erlisa	—		27	
28	Selva F	—		28	
29	Diana Rendi			29	
30	Degimadani	— "		30	
31	A. Karim	" "		31	
32	Martian	Bagian SDA		32	
33	Siti Fatimah	Bag. SDA		33	
34	Alysa F.	Bapenda		34	
35	Via Nurhasani	- 11 -		35	
36	Yuli Sedayati	Bagas.		36	
37	NURYANTI.S	Bagas		37	
38	M. Anif M	Org		38	
39	M. Ruli F	Org		39	
40	Bodri K	Bapenda		40	
41	M. Yokus S	"		41	
42	MARIYANI	Bapenda		42	
43	Nani Mariani	Bapenda		43	
44	Valda R S	—		44	
45	M. Naini	Inspektorat		45	
46	DWI SH N	Adbang		46	
47	Eny K	puskesmas		47	
48	Winartatik	Bagian kerjasama		48	
49	Humaiza S	Bagian PPKASAMA		49	
50	Salsabaa	PK		50	

No	Nama	Perangkat Daerah/Bagian	No Hp	Tanda Tangan
51	Praihan Faran Dira	Perencanaan Setda		51 
52	Murmalah Rasyida	Setda		52 
53	ATH	SBDM		53 
54	ICHM	"		54 
55	Sari	"		55 
56	Parkah R	"		56 
57	AKIBAH TARDINIAH	Kecayaan Setda		57 
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan  
Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun  
2025-2029

Isu Strategis:			
1. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan			
2. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);			
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima			
4. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
5. Identifikasi Risiko dan Penilaian Risiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah			
6. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara maksimal			
7. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP diharapkan mencapai level 4			
8. Pengawasan APIP belum Berbasis IT			
Visi: PASER TUNTAS (TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, SEJAHTERA)			
Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif	1. Meningkatnya pengendalian intern pemerintah daerah Sasaran	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Strategi	1. Melakukan Kegiatan Pemeriksaan, Pengawasan, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pemantauan Kebijakan 2. Melakukan Pendampingan, Asistensi dan Konsultasi 3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal 5. Melakukan Pendampingan dan Evaluasi Manajemen Risiko

			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan Penanganan Atas Pengaduan Masyarakat</li> <li>7. Melaksanakan Sosialisasi dan Penegakan atas Regulasi Anti Korupsi</li> <li>8. Membuat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Temuan dan Saran Hasil Penilaian Integritas Perangkat daerah</li> <li>9. Melaksanakan Reformasi Birokrasi</li> <li>10. Membentuk Tim Satgas Saberpungli Kabupaten</li> <li>11. Pembentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Unit Kerja dan Meningkatkan Perannya</li> <li>12. Penerapan Zona Integritas baik WBK dan WBBM</li> </ol>
		2. Peningkatan Kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP</li> <li>2. Peningkatan Integritas APIP</li> <li>3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengawasan Berbasis Risiko</li> <li>4. Penerapan Kendali Mutu Audit</li> <li>5. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>6. Menerapkan Sistem Informasi dalam Kegiatan Pengawasan</li> </ol>

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM  
 PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun  
 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif			Indeks Maturitas SPIP Terintegrasi		Level 3 (3.236)	2.792.947.113	Level 3 (3.237)	2.848.806.055	Level 3 (3.238)	2.905.782.177	Level 3 (3.239)	2.963.897.820	Level 3 (3.240)	3.023.175.776	Level 3 (3.240)	14.534.608.941	
				Indeks Maturitas SPIP		Level 3 (3.433)	2.792.947.113	Level 3 (3.435)	2.848.806.055	Level 3 (3.437)	2.905.782.177	Level 3 (3.440)	2.963.897.820	Level 3 (3.441)	3.023.175.776	Level 3 (3.441)	14.534.608.941	
				Indeks Manajemen Resiko		Level 3 (3.514)		Level 3 (3.516)		Level 3 (3.519)		Level 3 (3.519)		Level 3 (3.521)		Level 3 (3.521)		
				Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)
				Level Kapabilitas APIP		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		92	1.602.256.159	92,5	1.634.301.282	93	1.666.987.308	93,5	1.700.327.054	94	1.734.333.595		8.338.205.398	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berdasarkan PKPT		100	741.844.159	100	756.681.042	100	771.814.663	100	787.250.956	100	802.995.975		3.860.586.795	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Disusun Tepat Waktu		100	860.412.000	100	877.620.240	100	895.172.645	100	913.076.098	100	931.337.620		4.477.618.603	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 3 (3.433)	1.190.690.954	Level 3 (3.433)	1.214.504.773	Level 3 (3.433)	1.238.794.869	Level 3 (3.440)	1.263.570.766	Level 3 (3.441)	1.288.842.181		6.196.403.543	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)		Level 3 (3.000)				
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Disusun Tepat Waktu		100	95.000.000	100	96.900.000	100	98.838.000	100	100.814.760	100	102.831.055		494.383.815	
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi Yang Dilaksanakan Berdasarkan PKPT		100	1.095.690.954	100	1.117.604.773	100	1.139.956.869	100	1.162.756.006	100	1.186.011.126		5.702.019.728	

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Indikator Kinerja  
Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Maturitas SPIP	Level 3 (3.432)	Level 3 (3.433)	Level 3 (3.435)	Level 3 (3.437)	Level (3.440)	Level 3 (3.441)	Level 3 (3.441)
2	Indeks Manajemen Resiko	Level 3 (3.513)	Level 3 (3.514)	Level 3 (3.516)	Level 3 (3.519)	Level 3 (3.520)	Level 3 (3.521)	Level 3 (3.521)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)
4	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)
5	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	67,89 (B)	71,0 (BB)	72,0 (BB)	75,0 (BB)	78,5 (BB)	80,1 (A)	80,1 (A)